

**ANALISIS PERAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM
MEKAAR SYARIAH) DALAM MENINGKATKAN UMKM DESA
SAMPANG**

(Studi Kasus Pada PNM Mekaar Syariah Desa Sampang)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

NUR KHALIK RAZAQ

NIM. 1817201238

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Khalik Razaq
NIM : 1817201238
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peran Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar Syariah) Dalam Meningkatkan UMKM Desa Sampang (Studi Kasus Pada PNM Mekaar Desa Sampang)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Purwokerto, 25 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Nur Khalik Razaq

NIM. 1817201238



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


ANALISIS PERAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM MEKAAR SYARIAH) DALAM MENINGKATKAN UMKM DESA SAMPANG (Studi Kasus Pada PNM Mekaar Syariah Desa Sampang)

Yang disusun oleh Saudara **NUR KHALIK RAZAQ NIM 1817201238** Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa, 02 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji


Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Sekretaris Sidang/Penguji


Safrina Muarrifah, S.E., M.Si.
NIP. 19921230 201903 2 026

Pembimbing/Penguji



Dr. Atabik, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

Purwokerto, 16 April 2024

Mengesahkan

Dekan,




Dr. H. Jazal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 1967030921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Nur Khalik Razaq NIM 187201238 yang berjudul:

“ANALISIS PERAN PERMODALAN NASIONAL (PNM MEKAAR SYARIAH) DALAM MENINGKATKAN UMKM DESA SAMPANG (Studi Kasus Pada PNM Mekaar Syariah Desa Sampang)”

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 25 Maret 2024
Pembimbing,



Dr. Attabik, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

MOTTO

Tinggalkan zona nyaman, karena zona nyaman akan mematikan potensi yang ada
Selagi masih muda, selagi masih kuat, Selagi masih sehat, dan selagi belum
terlambat jangan ragu untuk terus melompat demi masa depan yang lebih hebat.

Yang terpenting bukanlah seberapa besar mimpi kalian melainkan seberapa besar
kalian mewujudkannya

Hiduplah berdasarkan kenyataan bukan berdasarkan humor



**ANALISIS PERAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM
MEKAAR SYARIAH) DALAM MENINGKATKAN UMKM DESA
SAMPANG (Studi Kasus Pada PNM Mekaar Syariah Desa Sampang)**

Oleh: Nur Khalik Razaq

NIM. 1817201238

E-mail: nurkhalikrazaq70@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM didirikan pada 1 Juni 1999 sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. PNM didirikan berdasarkan peraturan pemerintah RI No.38/1999 tanggal 29 Mei 1999. Pada tahun 2021 pemerintah menyerahkan perusahaan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI). Oleh karena itu, PT PNM saat ini telah menjadi anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sejak akhir tahun 2018 terbentuk pembiayaan PNM Mekaar Syariah yang dikhususkan untuk perempuan pra sejahtera pelaku UMKM.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dalam kegiatannya, penelitian ini memakai berbagai teknik yakni, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan model analisis Milles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar Syariah) dalam meningkatkan UMKM di Desa Sampang dan juga untuk mengetahui pemanfaatan pinjaman dana modal yang diberikan.

Hasil dari penelitian peran permodalan nasional (PNM Mekaar Syariah) dalam meningkatkan UMKM di Desa Sampang adalah dengan memberikan bantuan pinjaman dana modal bagi para pelaku usaha yang digunakan secara efektif untuk memulai maupun yang akan meningkatkan usahanya. Pinjaman dana modal yang diberikan dimanfaatkan untuk membangun dan meningkatkan usaha agar menciptakan keseimbangan serta kebersamaan dalam keluarga sehingga tercipta kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci: PNM Mekaar Syariah, Peningkatan UMKM

**ANALYSIS OF THE ROLE OF CIVIL NATIONAL CAPITAL (PNM
MEKAAR SYARIAH) IN IMPROVING SAMPANG VILLAGE MSMEs
(Case Study of PNM Mekaar Syariah Sampang Village)**

By: Nur Khalik Razaq

NIM. 1817201238

Email: nurkhalikrazaq70@gmail.com

Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) or PNM was founded on 1 June 1999 as a BUMN which has the special task of empowering Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives. PNM was founded based on Indonesian government regulation No.38/1999 dated 29 May 1999. In 2021 the government handed over the company to Bank Rakyat Indonesia (BRI). Therefore, PT PNM has now become a subsidiary of Bank Rakyat Indonesia (BRI). Since the end of 2018, PNM Mekaar Syariah financing has been established specifically for underprivileged women who play MSMEs.

The type of research used is descriptive qualitative, namely describing the state of the research object in accordance with the facts in the field. In its activities, this research uses various techniques, namely interviews, observation and documentation. Then the data was analyzed using the Milles and Huberman analysis model which includes data reduction, data presentation and conclusion drawing.

This research aims to determine the role of Madani National Capital (PNM Mekaar Syariah) in improving MSMEs in Sampang Village and also to determine the utilization of the capital loan provided. The results of research on the role of national capital (PNM Mekaar Syariah) in improving MSMEs in Sampang Village are by providing capital loan assistance to business actors which can be used effectively to start or increase their business. The capital loans provided are used to build and improve businesses in order to create balance and togetherness in the family so as to create family prosperity.

Keywords: PNM Mekaar Syariah, Improvement of MSMEs

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	Ĥ	H	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	ze (denga titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	ze
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	S	es(dengan garis di bawah)
ض	d'ad	D	de(dengan garis di bawah)
ط	ṭa	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	Z	ze (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el

م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	w
هـ	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	Y	ye

2. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

عدة	Ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

3. Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal asli lainnya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasroh	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alim	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya’ mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	tansa

3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فر بض	ditulis	furûd

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dengan selesainya tugas akhir atau skripsi yang berjudul Analisis Peran Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar Syariah) Dalam Meningkatkan UMKM Desa Sampang (Studi Kasus Pada PNM Mekaar Syariah Desa Sampang) untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelas Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat membawa berkah dan manfaat kepada semua pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito. M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Prof. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ahkmad Dahlan, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. H. Sochimim, Lc., M.Si., selaku Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Dr. Atabik, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terimakasih saya ucapkan atas bimbingan, masukan, arahan, motivasi, saran, serta kesabarannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga bapak senantiasa sehat, panjang umur, dan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya.
12. Bapak, Ibu Dosen dan Staff Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama ini dan segala bantuan serta fasilitas yang diberikan.
13. Terimakasih kepada Bapak Suyarto dan Ibu Wasiyanti yang senantiasa memberikan dukungan baik materil maupun nonmateril yan tak terhingga, serta selalu menyayangi dengan sepenuh hati semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan keberkahan dalam hidupnya.
14. Kepada kakak dan adik saya Nur Choerouningsih, Nur Syaiful dan Dian Seyla Lova Naeswari yang selalu memberikan supportnya kepada saya.
15. Teman-teman seperjuangan kelas Ekonomi Syariah F angkatan 2018.
16. Diri saya sendiri yang telah berjuang dan mampu bertahan.
17. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini saya ucapkan banyak terimakasih.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar skripsi ini tersusun dengan sempurna. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan juga kegunaan untuk menambah pengetahuan, pengalaman bagi penulis khususnya dan bagi para pembacanya, Aamiin.


Purokerto, 25 Maret 2024

Penulis;



Nur Khalik Razaq

NIM. 1817201238



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Kajian Teori	10
1. Pemberdayaan Masyarakat.....	10
2. Pengertian Peran.....	12
3. Permodalan Nasioanal Madani (PNM)	16
4. Peningkatan UMKM	24
5. UMKM.....	25
B. Kajian Pustaka.....	34
C. Landasan Teologis	39

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Tempat dan Waktu Penelitian	47
C. Subjek dan Objek Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Uji Keabsahan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	53
A. PT. PNM Mekaar Syariah	53
B. Peran PT. PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Desa Sampang	57
C. Pemanfaatan Modal Usaha Yang Diberikan Oleh PNM Mekaar Syariah Bagi Nasabah	61
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Implikasi.....	68
C. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Tabel Pinjaman PNM Mekaar Syariah	3
Tabel 1 2 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 1 3 Tabel Pinjaman PNM Mekaar Syariah	54
Tabel 1 4 Struktur Lembaga PNM Mekaar Syariah.....	56
Tabel 1 5 Tabel Pemanfaatan Modal	63



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Kartu Nasabah
- Lampiran 3 : Buku Angsuran
- Lampiran 4 : Dokumentasi
- Lampiran 5 : Surat Pernyataan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 7 : Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 8 : Sertifikat Pengembangan Bahasa
- Lampiran 9 : Sertifikat PBM
- Lampiran 10 : Sertifikat PPL
- Lampiran 11 : sertifikat KKN
- Lampiran 12 : Sertifikat Aplikom
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilihat dari sumber daya manusia yang masih rendah serta masih banyaknya ketimpangan maka perlu adanya sebuah solusi untuk menciptakan kesejahteraan bangsa, salah satunya dengan memanfaatkan UMKM. UMKM diharapkan dapat menjadi pilihan untuk meminimalisir beban perekonomian negara. Untuk memajukan usaha, tentu saja modal yang dibutuhkan tidak sedikit, sehingga modal sendiri masih kurang untuk pengembangannya. Pemberian modal melalui lembaga keuangan adalah salah satu cara untuk membantu pengembangan usaha kecil dan menengah (Maharani & Waryanto, 2021).

UMKM merupakan usaha milik perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi syarat serta kriteria usaha dengan jumlah karyawan, skala usaha dan omzet kecil serta didirikan dengan modal seadanya. Melalui peran strategis UMKM, beberapa negara berhasil mengembangkan industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara terutama dalam pembentukan PDB. Jumlah UMKM yang semakin meningkat diakui memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi krisis ekonomi. Namun untuk mengembangkannya, UMKM memiliki masalah yang sampai saat ini belum tertangani dengan baik yaitu dalam permodalan (Nurkomalasari, 2022).

Upaya meningkatkan dan mengembangkan perekonomian nasional dapat dilakukan dengan pemberian modal usaha kepada UMKM. Beberapa keuntungan bagi pihak bank yang bersangkutan yaitu:

1. Kepatuhan serta disiplinnya dalam melakukan angsuran sehingga tingkat penunggakan atau kemacetan relatif kecil.
2. Kredit yang disalurkan kepada usaha kecil memungkinkan bank untuk memperbanyak jumlah nasabahnya.

3. Jumlah nasabah yang relatif banyak maka pihak perbankan dapat melakukan penganekaragaman, memvariasikan produk, usaha, investasi serta berbagai hal lainnya.
4. Suku bunga bagi usaha kecil bukan masalah utama, maka memungkinkan lembaga yang bersangkutan memperoleh bunga yang memadai. Dapat disimpulkan bahwa prosedur yang sederhana dengan keretersediaan dana, jumlah dana, sasaran yang tepat lebih penting dari bunga dan subsidi (Zulfikar, 2018).

Dalam pengembangan UMKM pemerintah mendukung seperti adanya bantuan modal dalam bentuk KUR, serta adanya dinas koperasi dan UMKM pada setiap provinsi/ kota untuk memantau perkembangan kreativitas UMKM dan lainnya. Pengembangan UMKM di tingkat provinsi/kota, salah satunya dengan menunjang UMKM kepada pelaku usaha mikro adalah adanya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), PT. PNM merupakan BUMN yang sahamnya 100% milik pemerintah. PT. PNM bertugas memberikan solusi pembiayaan kepada UMKM dan koperasi dengan kemampuan berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi (Helina, Rahmadani, & Akbar, 2021).

PNM memberikan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang memiliki usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Dalam memberikan pemberdayaan bagi pelaku UMKM, PNM meberikan tiga modal dasar. Pertama, modal finansial yaitu menyalurkan pembiayaan melalui PNM Mekaar dan PNM UlaMM dengan menerapkan model tanggung renteng. Kedua, modal intelektual memberikan pelatihan dan pendampingan ke pelaku UMKM. Ketiga, memberikan modal sosial dengan tujuan untuk meningkatkan jejaring usaha antar nasabah PNM (Hartarto, 2021, p. 80). PNM Mekaar sendiri terbagi menjadi 2 yaitu PNM Mekaar dan PNM Mekaar Syariah. Pada pembiayaan kredit modal usaha PNM Mekaar Syariah menggunakan sistem tanggung renteng, dengan tujuan untuk meringankan nasabah dalam membayar kredit pinjaman modal usaha.

Tabel 1 1 Tabel Pinjaman PNM Mekaar Syariah

No	Pinjaman	Waktu	Angsuran	Uang Jasa/Bunga
1.	Rp. 2.000.000	50 minggu	Rp. 50.000	Rp. 500.000
2.	Rp. 3.000.000	50 minggu	Rp. 75.000	Rp. 750.000
3.	Rp. 4.000.000	50 minggu	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000
4.	Rp. 5000.000	50 minggu	Rp. 125.000	Rp. 1.250.000
5.	Rp. 6.000.000	25 minggu	Rp. 289.000	Rp. 1.514.000
6.	Rp. 7.000.000	25 minggu	Rp. 337.000	Rp.1.762.000

PNM Mekaar merupakan salah satu BUMN milik pemerintah yang memiliki tugas memberikan penyelesaian pengelolaan terhadap UMKMK berdasarkan dengan kapasitas yang pantas terhadap usaha maupun prinsip ekonomi dasar, sehingga PNM mempunyai program pengelolaan yang tidak sama dengan perbankan. PNM Mekaar ialah program kerja yang bertujuan untuk membimbing dan mensejahterakan masyarakat agar mempunyai kehidupan yang layak. Program PNM Mekaar dikhususkan kepada wanita pelaku usaha mikro dengan sistem berbasis kelompok atau tanggung renteng, dengan harapan dapat menjadi sebuah solusi jika terdapat kesulitan terhadap program pengelolaan dalam menjalankan usaha mikronya dan diharapkan para nasabah dapat mengembangkan dan memajukan usahanya sehingga dapat mengubah perekonomian keluarga (Rahmadina & Muin, 2020).

Jumlah pegawai PNM Mekaar Syariah desa Sampang berjumlah 15 anggota, terdiri dari 1 kepala cabang, 2 SAO (Senior Account Officer) bertugas melakukan pendataan untuk dapat melakukan proses peminjaman modal yang diajukan oleh calon nasabah, 2 FAO (Finance Administration Officer) bertugas terhadap semua arus masuk dan keluar keuangan atau melakukan penginputan laporan keuangan, 10 AO (Account Officer) bertugas mencari nasabah baru, mensosialisasikan dan melakukan kelayakan calon nasabah serta penarikan angsuran.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sampang bahwa pelaku UMKM dilakukan oleh para ibu-ibu. Bukan tanpa sebab ibu-ibu turut serta dalam mencari nafkah, namun faktor ekonomi menyebabkan ibu-ibu turut serta dalam mencari nafkah. Kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat dan kurangnya pendapatan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarganya menjadi salah satu pendorong kuat terhadap ibu-ibu untuk ikut serta dalam mencari pendapatan. Namun dalam hal ini masalah yang dihadapi oleh ibu-ibu untuk memulai atau mengembangkan usaha terletak pada modal serta minimnya pengetahuan. Maka diperlukan pemberdayaan di sektor pembangunan ekonomi, karena salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi yaitu memberikan pembiayaan kepada masyarakat diberbagai sektor salah satunya kepada pelaku UMKM kurang mampu namun memiliki semangat, kemauan dan kemampuan yang positif dan produktif sehingga dapat meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik.

Usaha pemerintah untuk menggerakkan UMKM ditempuh dengan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan pemerintah yaitu dengan memberikan kredit murah kepada pelaku UMKM (Halim, 2021). Salah satu kebijakan atau upaya pemerintah yaitu meluncurkan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Mekaar syariah merupakan program yang memberikan permodalan kepada wanita prasejahtera pelaku UMKM yang ingin mendirikan atau yang ingin mengembangkan usaha. PNM Mekaar juga mengadakan pelatihan maupun pendampingan bagi pelaku UMKM (Lauralia, Kadarwati, & Supadi, 2022). Dalam hal ini maka hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah tidak hanya sekedar memberikan pinjaman dana modal kepada nasabah, tetapi juga harus memberikan pelatihan dan pembinaan dengan tujuan agar usaha yang dijalankan dapat meningkat serta berkembang dan modal yang dipinjamkan dapat digunakan dengan semaksimal mungkin sehingga dapat memberikan manfaat serta dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha.

Untuk mengetahui peran yang dilakukan PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan UMKM peneliti melakukan observasi secara langsung dan mewawancarai pegawai dan nasabah PNM Mekaar Syariah. Selama observasi dilakukan peneliti belum melihat PNM Mekaar Syariah melaksanakan pelatihan dan pendampingan yang seharusnya didapat nasabah. Untuk mengetahui lebih lanjut peneliti mewawancarai salah satu pegawai bernama Eka yang mengatakan, memang seharusnya nasabah mendapatkan pelatihan dan pendampingan namun, dari pihak PNM Mekaar Syariah belum melaksanakan hal tersebut karena terbatasnya jumlah pegawai serta banyaknya nasabah, terlebih PNM Mekaar Syariah Sampang beroperasi di 2 kecamatan yaitu kecamatan maos dan kecamatan sampang sehingga waktunya sangat terbatas.

Wawancara yang dilakukan dengan salah satu nasabah PNM Mekaar sekaligus pelaku usaha yaitu Ibu wasiyanti beliau mengatakan, merasa terbantu adanya program pinjaman ini, pinjaman digunakan untuk membeli kebutuhan atau melengkapi peralatan usaha yang dibutuhkan. Namun ada juga keluhan dari para pelaku usaha yang membutuhkan pembinaan dan pelatihan untuk memulai maupun mengembangkan usahanya, terlebih bagi pelaku usaha baru yang minim dalam pengetahuan berwirausaha serta masih sangat perlu pembinaan agar pinjaman yang diberikan dapat digunakan dengan tepat dan baik serta usaha yang dijalankan dapat berkembang sesuai dengan harapan.

Dari berbagai hal diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PERAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM MEKAAR SYARIAH) DALAM MENINGKATKAN UMKM DESA SAMPANG (Studi Kasus Pada PNM Mekaar Syariah Desa Sampang).”** Penulis memilih judul ini karena tertarik untuk mengetahui peran dari PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan UMKM di Desa Sampang.

B. Definisi Operasional

1. PNM Mekaar

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau “PNM”, didirikan berdasarkan peraturan pemerintah RI No.38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp. 9,2 triliun dan modal disetor Rp. 3,8 triliun. Beberapa bulan setelah didirikan, melalui Kep Menkeu No. 487/KMK/017 tanggal 15 oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari undang-undang No.23 tahun 1999, PNM ditunjuk sebagai salah satu BUMN koordinator untuk menyalurkan dana ke UMKMK. Awal mula didirikan PT PNM dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau BUMN akan tetapi, pada tahun 2021 pemerintah menyerahkan perusahaan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI). Oleh karena itu, PT PNM saat ini telah menjadi anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Sejarah PNM, 2019).

Dalam memberikan pemberdayaan bagi para pelaku UMKMK, PNM memberikan tiga modal dasar. Pertama, modal finansial yaitu menyalurkan pembiayaan melalui program PNM Mekaar. Dengan menerapkan model sistem kelompok tanggung renteng. Kedua, modal intelektual yaitu memberikan pelatihan dan pendampingan ke pelaku UMKMK. Ketiga, memberikan modal sosial yang bertujuan untuk meningkatkan jejaring usaha antar nasabah PNM (Hartarto, 2021, p. 80).

Pada tahun 2015 PNM mengeluarkan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang memberikan layanan pinjaman kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha. Pinjaman modal yang dilakukan oleh PNM Mekaar dilakukan tanpa agunan serta dilakukannya pendampingan usaha yang dilakukan secara berkelompok. Sistem tanggung renteng yang dilakukan PNM Mekaar secara tidak langsung menumbuhkan rasa solidaritas karena saling mengingatkan dan modal binaan untuk membuka dan mengembangkan usahanya (Billah & Maulidiyah, 2020).

2. UMKM

Menurut Rudjito, UMKM adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Menurut Adi M. Kwartono, UMKM ialah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000 dimana tanah dan tempat bangunan usaha tidak diperhitungkan. Selain itu, UMKM juga dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang memiliki omzet penjualan paling banyak yakni Rp 1.000.000.000 dan milik warga negara Indonesia. Sedangkan menurut Ina Primiana, UMKM merupakan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian guna mewartakan program prioritas serta pengembangan berbagai sektor dan potensi (Ariyanto, et al., 2021).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di sektor ekonomi. UMKM menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut:

- a. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang sudah memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Hanim & Noorman, 2018)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka hal pokok yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana peran Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar Syariah) dalam meningkatkan UMKM di Desa Sampang?
2. Bagaimana pemanfaatan modal yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah pada nasabah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:
 - a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan UMKM yang ada di Desa Sampang.
 - b. Mengetahui bagaimana pemanfaatan modal usaha yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah bagi nasabah.

2. Manfaat penelitian:

Adapun manfaat yang didapatkan dan diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi akademik hasil dari penelitian dapat menjadi bahan masukan untuk menambah referensi penelitian ekonomi lainnya dan digunakan sebagai acuan di bidang sejenisnya dan khususnya tentang Peran PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan UMKM.
- b. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan serta ketrampilan peneliti khususnya mengenai PNM Mekaar dan UMKM di Desa Sampang, dan sebagai persyaratan meraih gelar strata satu (S.1) di UIN SAIZU PURWOKERTO.
- c. Bagi PNM Mekaar Syariah, diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan UMKM,

serta menjadi evaluasi terhadap kekurangan atau keluhan nasabah atas kewajiban yang seharusnya dijalankan.

- d. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan tentang peran PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan UMKM, dan diharapkan dapat digunakan untuk referensi bagi yang ingin mengkaji lebih dalam.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk mempermudah pembaca dalam melihat bagian-bagian lebih rinci. Sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada pembahasan pendahuluan ini merupakan langkah awal dari sebuah proses penelitian. Isi pembahasan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Isi dari pembahasan ini tentang teori relevan pendukung penelitian dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu lainnya, serta landasan teologis.

BAB III METODE PENELITIAN

yaitu menjelaskan rencana serta prosedur penelitian guna mendapatkan informasi, sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian seperti jenis penelitian, subyek, obyek, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknis analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada pembahasan ini mengemukakan analisis serta ulasan dari hasil penelitian untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang dilakukan serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat untuk yang sedang dalam ketidakberdayaan, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Menurut Jim Ife konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni konsep power (daya) dan disadvantaged (ketimpangan). Pemberdayaan juga merupakan proses pemberian sumber daya, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat agar mampu menentukan pilihan dan masa depannya sendiri. Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu perspektif pluralis, elitis, strukturalis dan post strukturalis (Dina, Syukur, & Makleat, 2023).

a. Perspektif Pluralis

Perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses untuk menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana kerjanya sistem (aturan main).

b. Perspektif Elitis

Perspektif Elitismemandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elit, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elit. Upaya ini

dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite.

c. Perspektif Strukturalis

Perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural

d. Perspektif Post-Strukturalis

Perspektif Post-Strukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat

Program mekaar syariah ini merupakan program yang memberikan permodalan kepada wanita prasejahtera pelaku UMKM yang ingin mendirikan atau yang ingin mengembangkan usaha. Dalam memberikan pemberdayaan bagi para pelaku UMKM, PNM memberikan tiga modal dasar. Pertama, modal finansial yaitu menyalurkan pembiayaan melalui program PNM Mekaar. Dengan menerapkan model sistem kelompok tanggung renteng. Kedua, modal intelektual yaitu memberikan pelatihan dan pemdampingan ke pelaku UMKM. Ketiga, memberikan modal sosial yang bertujuan untuk meningkatkan jejaring usaha antar nasabah. Dalam hal ini mekaar syariah telah sesuai dengan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Jim Ife yaitu dengan memberikan pemberdayaan berupa pinjaman dana modal sebagai power (daya) serta memberikan pelatihan atau

pendampingan dan modal sosial untuk mengetasi disadvantaged (ketimpangan).

Jim Ife juga mengidentifikasi 6 jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan mereka. Keenam kekuatan tersebut adalah kemampuan menentukan pilihan pribadi, kemampuan menentukan kebutuhan sendiri, kebebasan berekspresi, kemampuan kelembagaan, akses pada sumber daya ekonomi, dan kebebasan dalam proses reproduksi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan masyarakat dan ketimpangan yang membuat mereka terbelakang, terdapat tiga strategi pemberdayaan yang yang bisa dilakukan, ketiga strategi tersebut adalah: (Maarif, 2021).

- a. Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
- b. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif.
- c. Pemberdayaan melalui pendidikan dan pertumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.

2. Peran

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi peran menekankan pada aktivitas atau fungsi khusus yang dikerjakan oleh manusia di dalam konteks tertentu, baik dalam masyarakat maupun lingkungan sosial lainnya. Peran dapat melibatkan beberapa tindakan yang diinginkan dari seorang sesuai dengan kedudukannya di kelompok atau struktur sosial. Hal ini menunjukkan adanya proses penyesuaian

terhadap harapan dan fungsi yang diperlukan dalam suatu lingkungan atau keadaan tertentu (Fajri, 2019).

Definisi peran menurut Hamalik (2007: 33) menyoroti pola perilaku yang menjadi ciri khas atau karakteristik dari setiap individu yang menjabat dalam suatu pekerjaan atau posisi tertentu. Dalam konteks ini, peran mencakup serangkaian perilaku yang diharapkan atau menjadi standar dalam menjalankan kewajibannya dalam pekerjaan. Jadi, peran dapat diidentifikasi sebagai kumpulan tindakan atau pola perilaku yang melekat pada seseorang dalam konteks pekerjaan atau jabatan yang mereka emban. Soerjono Soekanto (2002:243) mengemukakan, peran merupakan antusias seseorang dengan kedudukan atau statusnya. Seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka mereka dianggap telah melaksanakan peran tersebut. Dalam konteks ini, peran tidak sekedar terkait dengan posisi atau status seseorang dalam masyarakat, tetapi juga menyangkut seseorang tersebut dalam bertindak dan memenuhi kewajiban yang melekat pada peran atau kedudukan yang mereka miliki. Jadi, melakukan hak serta kewajiban yang sesuai dengan peran merupakan bagian penting dalam menjalankan peran tersebut. Sedangkan Menurut Riyadi (2002:138), peran merupakan pembiasaan adaptasi, pembiasaan dan rencana dari bagian yang dilakukan oleh sebagian pihak dalam oposisi sosial. Dalam konteks ini, peran merujuk pada cara seseorang atau kelompok mengarahkan diri mereka dan memiliki pemahaman tentang peran atau bagian yang mereka mainkan dalam interaksi sosial atau dalam konteks oposisi sosial. Ini dapat mencakup pemahaman tentang tindakan atau kontribusi yang diharapkan dari mereka dalam kerangka interaksi sosial atau situasi di mana konflik atau ketegangan sosial mungkin terjadi. Jadi, peran dalam perspektif ini mencakup pemahaman tentang bagian yang dimainkan oleh individu atau kelompok dalam dinamika sosial yang melibatkan oposisi atau konflik (Lantaeda, J.Lengkong, & Ruru, 2017).

Peran menurut Levinson yang dikutip dalam buku Soerjono Soekanto, yaitu sebagai berikut:

- a. Peran melibatkan kebiasaan atau adat terkait dengan lokasi atau tempat didalam masyarakat. Jadi, peran adalah serangkaian peraturan atau norma yang membimbing individu dalam berinteraksi dalam kehidupan bersosial.
- b. Peran juga merupakan rencana atau tingkah laku yang dapat dilakukan individu didalam masyarakat. Ini mencakup pemahaman tentang tugas, tanggung jawab, atau aktivitas yang diharapkan atau diperbolehkan oleh individu sesuai dengan posisi atau peran mereka dalam struktur sosial.
- c. Peran dapat diartikan perilaku seseorang yang memiliki pengaruh di masyarakat. Artinya, bagaimana individu mengemban atau melaksanakan peran mereka dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap cara struktur sosial tersebut berfungsi dan berinteraksi (Mariono, Mantiri, & Singkoh, 2017). Jadi, pemahaman peran menurut Levinson melibatkan norma-norma, konsep tentang aktivitas yang dapat dilakukan, dan pentingnya perilaku individu terhadap struktur sosial masyarakat.

peran memiliki peran penting dalam mengarahkan perilaku seseorang. Ini juga memungkinkan seseorang untuk memprediksi sebagian tindakan orang lain dalam batas-batas tertentu. Ini karena peran membantu dalam menetapkan harapan atau ekspektasi terhadap perilaku individu atau organisasi dalam konteks tertentu.

Peran juga lebih mengutamakan pada kewajiban, adaptasi, serta proses. Fungsi merujuk pada apa yang diharapkan oleh seseorang atau kelompok dalam melakukan peran yang mereka emban. Adaptasi mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk menyesuaikan diri dengan tugas, tanggung jawab, atau harapan yang melekat pada peran mereka. Sementara itu, peran juga dipandang

sebagai proses, menunjukkan bahwa peran dapat berubah seiring waktu atau dalam situasi yang berbeda.

Soekanto (2001:242) mengemukakan, kategori peran dibagi menjadi peran aktif, peran partisipatif, pasif.

- a. Peran Aktif: merupakan kewajiban seseorang berdasarkan posisi atau jabatan dalam kelompok tersebut dengan melakukan aktivitas dalam kelompok, seperti pengurus, pejabat, atau peran lain yang memerlukan tindakan konkret untuk menjalankan fungsi tertentu.
- b. Peran Partisipatif: merupakan peran yang dilakukan dengan memberikan sumbangan atau kontribusi yang berguna untuk kelompok tersebut. Ini dapat berupa kontribusi aktif dalam pembahasan, ide, atau dukungan yang memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan atau tujuan kelompok.
- c. Peran Pasif: merupakan sumbangan dari anggota kelompok yang menahan diri dari tindakan atau kontribusi aktif. Hal ini dilakukan kepada fungsi lain dalam kelompok agar dapat berjalan dengan baik atau agar fungsi lainnya dapat terlaksana dengan lebih optimal (Lantaeda, J.Lengkong, & Ruru, 2017).

Peran dalam tiga kategori tersebut menggambarkan berbagai jenis kontribusi atau perilaku yang diberikan oleh anggota kelompok, mulai dari tindakan aktif yang konkrit hingga dukungan pasif yang memungkinkan kelancaran fungsi kelompok.

Berdasarkan definisi-definisi yang berkaitan dengan peran dari berbagai sumber. Dari pengertian yang telah disebutkan, maka penulis menyimpulkan peran merupakan antusias atau kewajiban dari jabatan atau posisi seseorang dalam suatu konteks sosial. Pelaksanaan peran tersebut melibatkan pola perilaku atau fungsi yang harus dilakukan oleh manusia dengan kewajiban yang melekat pada peran tersebut. Dengan demikian, pemahaman tentang peran sebagai fungsi, penyesuaian diri, dan proses memainkan peran penting dalam mengatur perilaku individu atau organisasi sesuai dengan harapan atau tuntutan yang ada.

3. PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)

a. Sejarah PT. Permodalan Nasional Madani

PT Permodalan Nasional Madani pada tahun 1999 merupakan respons terhadap kesadaran akan pentingnya sektor UMKMK dalam menghadapi perkembangan ekonomi, termasuk dampak krisis ekonomi tahun 1997. Pemerintah mendirikan PNM dengan tujuan untuk memberikan dukungan keuangan kepada UMKMK. Awalnya, PNM adalah milik Pemerintah Republik Indonesia atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, ditahun 2021, pemerintah menyerahkan kepemilikan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sehingga, saat ini PT PNM telah menjadi anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam perjalanan sejarahnya, PNM telah memiliki peran sebagai salah satu BUMN koordinator dalam menyalurkan dana kepada UMKMK sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Melalui keputusan Menteri Keuangan, PNM ditetapkan sebagai lembaga yang bertugas dalam mendukung UMKMK dengan memberikan akses terhadap pembiayaan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Dengan menjadi bagian dari BRI, diharapkan bahwa PT PNM akan terus melanjutkan peran strategisnya dalam memberikan dukungan finansial kepada UMKMK, yang diharapkan bisa berpartisipasi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, terutama dalam meningkatkan sektor UMKMK secara keseluruhan (Sejarah PNM, 2019).

Tugas khusus PNM adalah memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang ada di Indonesia. Tugas ini dilakukan melalui jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Tujuan utama dari pemberdayaan UMKMK ini adalah untuk mendukung strategi pemerintah dalam meningkatkan sektor riil ekonomi. Salah satu fokusnya adalah untuk mendukung peningkatan

pengusaha yang baru dan memiliki prospek usaha yang baik. Dengan memberikan dukungan finansial dan manajemen kepada UMKMK yang berpotensi, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sektor ekonomi mikro, kecil, menengah, dan koperasi secara keseluruhan (Sejarah PNM, 2019).

Dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) PNM memberikan tiga modal dasar:

- 1) Modal Finansial: PNM menyalurkan pembiayaan melalui program-program yang telah disusun. Dalam hal ini, PNM menerapkan model bisnis dengan sistem tanggung renteng, yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan akses pembiayaan. Melalui sistem ini, diharapkan nasabah bisa mengembangkan usahanya dengan lebih baik, karena mendapatkan akses ke pembiayaan yang dibutuhkan.
- 2) Modal Intelektual: selain bantuan finansial, PNM juga memberikan pelatihan serta pendampingan kepada para pelaku usaha. Hal ini, bertujuan agar para pelaku UMKM dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola dan mengembangkan usaha mereka.
- 3) Modal Sosial: PNM juga memberikan dukungan dalam bentuk modal sosial, yang bertujuan untuk memperluas jejaring usaha antar nasabah PNM. Dengan demikian, diharapkan kualitas produk UMKM dapat ditingkatkan, sekaligus memperluas penetrasi pasar sehingga penjualan produk UMKM bisa meningkat.

Dengan menyediakan ketiga modal dasar ini, PNM tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga berupaya memberdayakan pelaku UMKM melalui peningkatan kapasitas intelektual dan sosial, yang diharapkan dapat meningkatkan

keberhasilan dan perkembangan UMKM secara keseluruhan (Hartarto A. , 2021, p. 80).

b. Produk Permodalan Nasional Madani (PNM)

1) PNM UlaMM dan PNM ULaMM Syariah

Program UlaMM adalah dukungan pinjaman dana modal yang ditujukan untuk usaha mikro dan kecil. Pembiayaan dilaksanakan langsung kepada perorangan atau bidang usaha. UlaMM diluncurkan Agustus 2008, UlaMM tidak hanya memberikan modal tetapi juga memberikan pelatihan, pembinaan, serta pendampingan usaha kepada peminjam. Untuk pengajuan pinjaman modal pada program ULaMM, persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan pinjaman UlaMM:

- a) Warga Negara Indonesia (WNI) perseorangan usia antara 21 tahun sampai 65 tahun.
- b) Usaha minimal telah berjalan selama 1 tahun: persyaratan ini menunjukkan bahwa usaha yang diajukan telah beroperasi minimal selama satu tahun.
- c) Mengisi formulir permohonan pembiayaan: sebuah formulir permohonan pembiayaan harus diisi lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Dokumen-dokumen pendukung: melampirkan fotokopi KTP suami istri, Kartu Keluarga, surat nikah, SKU (Surat Keterangan Usaha), agunan sertifikat, dan buku tabungan. Dokumen ini diperlukan sebagai bukti identitas, kepemilikan usaha, agunan, dan informasi keuangan yang diperlukan untuk proses penilaian dan penyaluran pinjaman.

Dengan memenuhi persyaratan ini, calon peminjam dapat mengajukan pinjaman modal melalui program UlaMM untuk mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil mereka serta memanfaatkan pelatihan dan pembinaan yang disediakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha.

PT PNM meluncurkan pembiayaan ULaMM Syariah sebagai alternatif layanan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang diatur berlandaskan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi pelaku usaha UMKM. Jenis pembiayaan ULaMM Syariah yang ditawarkan menggunakan akad murabahah, yang merupakan pembiayaan berbasis jual beli dengan menyepakati harga perolehan barang dan keuntungan yang disetujui bersama antara penjual dan pembeli.

Prinsip transaksi yang ada dalam PNM ULaMM Syariah antara lain:

- a) Kebebasan melakukan kontrak atas dasar kesepakatan bersama dan kewajiban memenuhi akad, Transaksi didasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat, dan setiap pihak memiliki kewajiban untuk mematuhi syarat-syarat yang disepakati dalam akad.
- b) Pelarangan riba (bunga), maysir (judi), dan gharar (ketidakjelasan), Transaksi dihindari dari unsur bunga, perjudian, atau ketidakjelasan yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- c) Etika dalam melakukan transaksi, Aspek etika dan kejujuran sangat diperhatikan dalam setiap transaksi yang dilakukan, sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dipegang teguh.
- d) Dokumentasi transaksi tidak tunai, Setiap transaksi yang dilakukan, meskipun tidak dalam bentuk tunai, tetap diwajibkan untuk didokumentasikan dalam bentuk perjanjian atau akad tertulis sebagai bukti sah dari transaksi yang telah dilakukan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan ULaMM Syariah, PT PNM memberikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha UMKM yang ingin

mengakses layanan keuangan sesuai dengan aturan syariah yang diakui secara internasional (Produk & jasa PNM, 2019).

2) Mekaar

PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yaitu dukungan pinjaman dana modal yang diluncurkan pada tahun 2015 oleh PT PNM. Program ini dikhususkan untuk perempuan prasejahtera yang menjadi pelaku usaha, baik yang akan mengembangkan maupun memulai usahanya. Sistem yang dilakukan PNM Mekaar adalah kelompok tanggung renteng sebagai pendekatan pembiayaan dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan akses pembiayaan yang biasa dialami oleh kelompok ini. Dengan sistem tanggung renteng ini, diharapkan para nasabah bisa mendapatkan akses ke pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Selain memberikan akses pinjaman, PNM Mekaar juga menguatkan programnya dengan memberikan pendampingan usaha yang dilaksanakan secara kelompok. Tujuan pendampingan untuk membantu dan memfasilitasi perkembangan usaha para peserta program sehingga mereka dapat mencapai cita-cita ekonomi yang diinginkan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Dengan fokus pada perempuan prasejahtera sebagai pelaku UMKM, PNM Mekaar tidak hanya memberikan akses keuangan, tetapi juga memfasilitasi perkembangan usaha melalui dukungan kelompok, pendampingan, dan bantuan yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan (Produk & jasa PNM, 2019).

Sejak akhir tahun 2018, PNM telah mengembangkan pembiayaan berbasis syariah melalui beberapa cabang wilayah. PNM Mekaar Syariah merupakan layanan berbasis kelompok yang sesuai dengan hukum Islam berdasarkan dengan fatwa pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Mekaar Syariah ditujukan khusus untuk perempuan

pelaku usaha. Program ini menyediakan berbagai layanan, termasuk:

- a) Peningkatan pengelolaan keuangan, tujuannya adalah untuk membantu perempuan pra-sejahtera dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik guna menciptakan kesejahteraan keluarga. Ini meliputi pendampingan dalam manajemen keuangan pribadi dan usaha.
- b) Pembiayaan modal usaha tanpa agunan, memberikan akses pembiayaan bagi para pelaku usaha ultra mikro tanpa memerlukan agunan tertentu. Ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha mereka tanpa harus menyerahkan agunan sebagai jaminan.
- c) Pembiayaan modal menabung, memberikan fasilitas pembiayaan bagi modal usaha yang diarahkan untuk menabung. Ini bertujuan untuk membantu perempuan pra-sejahtera dalam meningkatkan tabungan mereka sebagai modal usaha.
- d) Meningkatkan serta mengembangkan kewirausahaan, program ini menyediakan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi kewirausahaan serta pengembangan bisnis bagi para peserta program (Produk & jasa PNM, 2019).

Mekuar Syariah dilakukan melalui indoktrinasi usaha yang sesuai prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa poin terkait indoktrinasi usaha sesuai dengan syariah Islam dalam program Mekuar Syariah:

- a) Pertemuan mingguan dilakukan dengan disiplin serta tepat waktu. Dalam pertemuan ini, ada kegiatan seperti berdoa, serta melaksanakan janji untuk mematuhi prinsip-prinsip program.
- b) Nasabah merupakan orang yang memiliki usaha, yang akan memulai usaha, atau memiliki pengalaman usaha sesuai

dengan syariat Islam. Ini menunjukkan bahwa program ini ditujukan untuk membantu orang-orang yang ingin berwirausaha sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

- c) Nasabah harus mempunyai usaha setelah diberikan pinjaman modal, salah satu persyaratan dalam program ini adalah bahwa nasabah wajib memiliki usaha setelah menerima pinjaman modal. Hal ini menunjukkan bahwa pinjaman diberikan untuk pengembangan usaha sesuai dengan prinsip syariah.
- d) Dari penerima sedekah menjadi pemberi sedekah, konsep ini menggambarkan transformasi dari penerima sedekah menjadi pemberi sedekah, menyoroti bagaimana melalui program ini, diharapkan nasabah bisa mandiri secara ekonomi dan dapat memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan (Produk & jasa PNM, 2019)

Melalui implementasi poin-poin di atas, program Mekaar Syariah berusaha untuk memperkuat komitmen dan implementasi prinsip-prinsip syariah Islam dalam usaha serta memberikan dukungan bagi nasabah agar dapat menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah

Dalam program Membangun Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar Syariah), terdapat beberapa perjanjian atau akad yang digunakan untuk transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa akad yang digunakan:

- a) Murabahah, merupakan akad jual beli antara Mekaar Syariah dengan nasabah, dimana Mekaar Syariah membelanjakan barang yang diperlukan oleh nasabah, dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah dengan laba yang sudah disepakati bersama antara Mekaar Syariah dan nasabah.
- b) Wakalah, merupakan akad pelimpahan kekuasaan dimana pihak pertama yaitu Mekaar Syariah memberikan kuasa

kepada pihak kedua yaitu nasabah untuk melakukan pembelian barang sesuai dengan kebutuhan.

- c) Wadiah, akad ini merupakan penitipan dana dari nasabah kepada Mekaar Syariah yang wajib dijaga, diamankan, serta dikembalikan dengan utuh sesuai dengan keinginan nasabahnya. Dalam hal ini, Mekaar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian dana titipan nasabah dengan aman serta utuh sesuai permintaan nasabah (Produk & jasa PNM, 2019).

Melalui perjanjian atau akad yang sesuai prinsip syariah seperti murabahah, wakalah, dan wadiah, program Mekaar Syariah bertujuan untuk menjalankan transaksi keuangan yang sesuai dengan aturan Islam dalam memberikan layanan finansial kepada pelaku usaha UMKM.

Prinsip yang diterapkan oleh Mekaar adalah jujur, disiplin, dan kerja keras. Perilaku sederhana yang memiliki pengaruh cukup besar sangat diperlukan untuk kesuksesan komersial (Produk & jasa PNM, 2019).

- a) Jujur, dengan kejujuran, tanggung jawab moral, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan dapat membentuk kepercayaan. Ini mencakup untuk berani menyatakan fakta secara transparan, keberanian menjunjung aturan yang berlaku, melakukan tugas secara ikhlas, serta memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan serta menjaga citra perusahaan.
- b) Disiplin, disiplin membutuhkan konsistensi dalam melaksanakan tugas sesuai waktu, manfaat, dan prosedur yang berlaku. Termasuk dalam melaksanakan proses atau tahapan pekerjaan yang sesuai, melakukan tindakan sesuai dengan aturan, melaksanakan rencana serta menggunakan fasilitas dengan penuh tanggung jawab.

- c) Kerja Keras, sikap ini melibatkan pelaksanaan tugas dengan dedikasi tinggi untuk menghasilkan yang terbaik. Ini mencakup ketidak berhasilan menyerah dalam mencari solusi terbaik, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, semangat untuk memberikan hasil yang terbaik, serta bersedia untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan perusahaan.

4. Peningkatan UMKM

Menurut KBBI, peningkatan merujuk pada tindakan atau usaha untuk meningkatkan sesuatu dari posisi atau kondisi yang awalnya rendah menuju ke posisi atau kondisi yang lebih tinggi. Ini bisa berarti peningkatan dalam hal kualitas, kuantitas, atau posisi. Adi S. mendefinisikan peningkatan sebagai hasil dari tingkat, yang merujuk pada tingkatan atau susunan sesuatu yang menjadi struktur. Tingkat juga dapat melambangkan pangkat, taraf, atau kelas. Dalam konteks peningkatan, konsepnya lebih merujuk pada kemajuan secara umum, baik dalam aspek derajat, tingkat, kualitas, maupun kuantitas suatu hal (Pagappong, 2015).

UMKM sebagai unit usaha yang berdiri sendiri, baik dikelola secara individu maupun badan usaha, peningkatan UMKM mengacu pada upaya untuk meningkatkan nilai produktivitas, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa oleh masyarakat. Peningkatan UMKM melibatkan usaha-usaha perbaikan dari kondisi UMKM yang awalnya mungkin lemah atau kurang produktif, dengan tujuan untuk membawa perubahan yang positif. Ini mencakup berbagai upaya seperti peningkatan kualitas produk atau layanan, pengembangan strategi pemasaran, peningkatan efisiensi operasional, penggunaan teknologi yang lebih baik, serta dukungan dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan UMKM supaya dapat memberi kontribusi pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat..

Indikator keberhasilan kinerja UMKM sering kali dilihat dari berbagai perspektif untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Berikut adalah contoh indikator untuk mengukur kinerja UMKM dari berbagai perspektif:

- a. Perspektif Keuangan, indikator keuangan meliputi peningkatan pendapatan, profitabilitas, pengurangan biaya, efisiensi penggunaan modal, dan peningkatan laba bersih.
- b. Perspektif Pelanggan, untuk perspektif pelanggan, indikatornya termasuk pertumbuhan jumlah pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, pengurangan jumlah komplain atau keluhan, dan tingkat retensi pelanggan.
- c. Perspektif Internal Proses, indikator kinerja dari perspektif internal proses dapat mencakup peningkatan efisiensi operasional, pengurangan waktu proses, peningkatan kualitas produk atau layanan, dan efisiensi purna jual atau layanan pelanggan.
- d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, indikator mencakup peningkatan keterampilan karyawan, program pengembangan sumber daya manusia, tingkat retensi atau loyalitas karyawan, dan inovasi produk atau layanan yang didukung oleh pertumbuhan individu atau organisasi (Wibowo, 2017).

5. UMKM

a. Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah ialah usaha yang berdiri sendiri, dilakukan seseorang atau organisasi di sektor ekonomi. Berikut definisi UMKM dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 menguraikan tiga kategori usaha berdasarkan kriteria tertentu:

- 1) Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik seseorang atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 2) Usaha Kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri, dilakukan seseorang atau badan usaha bukan anak atau cabang dari usaha

menengah dan besar, yang sudah memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur undang-undang tersebut.

- 3) Usaha Menengah merupakan usaha yang berdiri sendiri, dilakukan oleh seseorang atau badan usaha yang bukan anak atau cabang dari usaha kecil maupun besar, yang memenuhi kriteria sebagai usaha menengah sebagaimana diatur undang-undang, baik dari segi jumlah kekayaan bersih maupun hasil penjualan tahunan (Hanim & Noorman, 2018, pp. 7-8). Pengaturan ini membantu dalam mengklasifikasikan dan memberikan panduan yang jelas mengenai batasan dan kriteria untuk membedakan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah menurut perundang-undangan di Indonesia.

b. Kriteria UMKM

Menurut Undang-undang UMKM Pasal 6, kriteria untuk mengklasifikasikan usaha dalam kategori mikro, kecil, dan menengah yaitu:

- 1) Usaha Mikro: kekayaan bersih paling tinggi Rp. 50.000.000 (tidak termasuk dengan tanah serta bangunan tempat usaha), atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000. Contohnya: toko kelontong, pedagang kaki lima, pedagang di pasar.
- 2) Usaha Kecil: kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 hingga Rp. 500.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau hasil penjualan tahunan Rp. 300.000.000 hingga Rp. 2.500.000.000. Contohnya: laundry kiloan, reseller, konter.
- 3) Usaha Menengah: kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 hingga Rp. 10.000.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 hingga Rp. 50.000.000.000.

Contohnya: industri furnitur, penginapan, usaha kuliner yang lebih besar (Hanim & Noorman, 2018, p. 13).

c. Ciri khas UMKM

Ciri khas antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) berdasarkan beberapa aspek:

1) Formalitas:

- a) UMI: beroperasi di sektor informal, jarang terdaftar atau membayar pajak.
- b) UK: beroperasi di sektor formal, sedikit yang terdaftar dan membayar pajak.
- c) UM: beroperasi di sektor formal, terdaftar, dan membayar pajak.

2) Organisasi dan Manajemen:

- a) UMI: dijalankan sendiri, biasanya tidak memiliki pembagian tenaga kerja internal, manajemen formal.
- b) UK: banyak yang dikelola oleh pemilik, beberapa menggunakan manajer, struktur lebih formal.
- c) UM: banyak memiliki manajer, memiliki struktur manajemen formal, dan pembagian tenaga kerja yang proporsional.

3) Sifat dari Kesempatan Kerja:

- a) UMI: menggunakan anggota keluarga tidak dibayar.
- b) UK: menggunakan beberapa tenaga kerja yang digaji.
- c) UM: semua menggunakan tenaga kerja yang digaji dan memiliki proses rekrutmen formal.

4) Pola/Sifat dari Proses Produksi:

- a) UMI: mekanisme rendah, manual, teknologi masih rendah.
- b) UK: penggunaan beberapa mesin.
- c) UM: tingkat mekanisme tinggi, akses terhadap teknologi tinggi.

5) Orientasi Pasar:

- a) UMI: penjualan di pasar lokal
- b) UK: penjualan ke pasar domestik dan ekspor serta melayani kelas menengah ke atas.
- c) UM: semua penjualan ke pasar domestik dan ekspor, serta melayani kelas menengah ke atas.

6) Profil Ekonomi & Sosial dari Pemilik Usaha:

- a) UMI: pendidikan rendah, berasal dari rumah tangga tidak mampu, motivasi utama kelangsungan hidup.
- b) UK: banyak yang berpendidikan baik, dari rumah tangga menengah atau bukan miskin, motivasi bisnis serta mencari keuntungan.
- c) UM: sebagian berpendidikan baik, dari rumah tangga mampu, motivasi adalah keuntungan.

7) Sumber-sumber Bahan Baku dan Modal:

- a) UMI: bahan baku dari tempat atau lokal, uang sendiri sebagai modal.
- b) UK: beberapa menggunakan bahan baku dari luar, akses ke kredit formal.
- c) UM: banyak menggunakan bahan baku dari luar, memiliki akses ke kredit formal.

8) Hubungan Eksternal:

- a) UMI: tidak banyak mempunyai akses untuk ke program pemerintah serta hubungan bisnis dengan usaha besar.
- b) UK: mempunyai banyak akses untuk ke program pemerintah serta hubungan bisnis dengan usaha besar.
- c) UM: hampir seluruhnya mempunyai akses untuk ke program pemerintah serta banyak yang memiliki hubungan bisnis dengan usaha besar.

9) Aspek Pengusaha:

- a) UMI: perbandingan perempuan atas laki-laki sebagai pengusaha sangat tinggi.
- b) UK: perbandingan perempuan atas laki-laki sebagai pengusaha tinggi.
- c) UM: perbandingan perempuan atas laki-laki sebagai pengusaha rendah.

d. Asas-asas UMKM

Asas yang menjadi landasan dalam UMKM meliputi:

- 1) Asas Kekeluargaan: prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, dan berkelanjutan dalam konteks ekonomi yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 2) Asas Demokrasi Ekonomi: membangun UMKM sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional yang mendorong kesejahteraan umum.
- 3) Asas Kebersamaan: mendorong kolaborasi dan partisipasi seluruh UMKM dan pelaku usaha demi tercapainya kesejahteraan bersama.
- 4) Asas Efisiensi Berkeadilan: menekankan pada efisiensi yang dijalankan secara adil guna menciptakan lingkungan usaha yang berdaya saing dan adil.
- 5) Asas Berkelanjutan: pendekatan yang dirancang untuk menjaga pembangunan melalui pemberdayaan UMKM agar mampu menciptakan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
- 6) Asas Berwawasan Lingkungan: memperhatikan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup dalam setiap langkah pemberdayaan UMKM.
- 7) Asas Kemandirian: mendorong potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM dalam proses pemberdayaan.

- 8) Asas Keseimbangan Kemajuan: menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi di berbagai wilayah dalam konteks kesatuan ekonomi nasional.
- 9) Asas Kesatuan Ekonomi Nasional: memahami bahwa pemberdayaan UMKM merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional yang terpadu (Hanim & Noorman, 2018, pp. 22-23).

e. Klasifikasi UMKM

Berdasarkan perkembangan dan karakteristiknya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dikelompokkan menjadi empat klasifikasi:

- 1) Livelihood Activities: UMKM yang umumnya beroperasi dalam sektor informal, seperti pedagang kaki lima, dan memberikan kesempatan kerja bagi pendapatan ekonomi.
- 2) Micro Enterprise: UMKM yang berorientasi pada produksi, namun belum sepenuhnya memiliki karakteristik kewirausahaan yang terdefinisi dengan jelas.
- 3) Small Dynamic Enterprise: UMKM yang telah memiliki semangat wirausaha yang kuat, mampu menerima kontrak subkontrak atau bahkan mulai terlibat dalam kegiatan ekspor.
- 4) Fast Moving Enterprise: merupakan UMKM yang telah menunjukkan jiwa wirausaha yang berkembang pesat, dan berkemungkinan melakukan ekspansi usaha menjadi usaha yang berskala besar (Hanim & Noorman, 2018, p. 8).

f. Prinsip-prinsip UMKM

Prinsip dijelaskan dalam Bab II Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu:

- 1) Penumbuhan Kemandirian, Kebersamaan, dan Kewirausahaan UMKM: mendorong pertumbuhan UMKM dengan mendorong kemandirian, kolaborasi antar-UMKM, serta

membangun semangat kewirausahaan bagi pelaku UMKM untuk mandiri dalam berkarya dan berusaha.

- 2) Menciptakan Kebijakan Publik yang Transparan, Akuntabel, dan Berkeadilan: memastikan adanya kebijakan yang terbuka, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil bagi UMKM dalam rangka menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.
- 3) Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Daerah dan Berorientasi Pasar: menggalakkan pengembangan usaha UMKM dengan memanfaatkan potensi serta mengarahkan usaha tersebut sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar yang ada.
- 4) Peningkatan Daya Saing UMKM: mendorong peningkatan kapabilitas dan daya saing UMKM agar dapat bersaing secara lebih baik di pasar yang semakin kompetitif.
- 5) Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pengendalian secara Terpadu: menjamin terlaksananya proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian UMKM secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM secara efektif (Hanim & Noorman, 2018, p. 26).

g. Manfaat UMKM

Manfaat yang tercipta dengan adanya UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Penyumbang Produk Domestik: sebagai penyumbang besar produk dalam negeri, UMKM dapat meningkatkan ragam produk yang tersedia di pasar domestik dan internasional, memperluas jangkauan produk-produk lokal, seperti kerajinan, yang dikenal di pasar global.
- 2) Penciptaan Lapangan Pekerjaan: UMKM secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan baru bagi masyarakat.

Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan memberikan kesempatan kerja bagi banyak orang.

- 3) Solusi Bagi Kelas Menengah: UMKM menawarkan solusi bagi mereka yang ingin memulai usaha. Adanya pemberian bantuan modal dari pemerintah dengan kredit yang rendah membantu mendorong orang-orang untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan.
- 4) Fleksibilitas Operasional: struktur kepemimpinan yang sederhana dalam UMKM memungkinkan pemilik bisnis untuk mengambil keputusan dengan lebih cepat. Selain itu, fokus pada selera konsumen dan tren terkini memungkinkan UMKM untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pasar (Kadeni & Srijani, 2020).

h. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai potensi kekuatan yang bisa menjadi pusat pengembangan usaha di masa depan, namun juga memiliki sejumlah kelemahan yang menjadi hambatan. Berikut adalah beberapa kekuatan potensial UMKM:

Kekuatan:

- 1) Penyedia Lapangan Kerja: UMKM dapat menyerap tenaga kerja hingga 50% dalam sektor industri kecil, berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja.
- 2) Menciptakan Wirausaha Baru: UMKM telah terbukti menciptakan wirausaha baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan kreativitas.
- 3) Pasar dan Manajemen Fleksibel: usaha kecil dan menengah memiliki pasar unik dan menggunakan manajemen yang sederhana, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan pasar dengan cepat.

- 4) Pemanfaatan Sumber Daya Alam: banyak UMKM memanfaatkan sumber daya alam sekitarnya, seperti menggunakan limbah dari industri besar atau memanfaatkan sumber daya alam lokal.
- 5) Potensi Pertumbuhan: UMKM memiliki potensi untuk berkembang, baik dari segi pasar maupun kapasitas produksi.

Sementara itu, kelemahan UMKM dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

Faktor Internal:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia: terbatasnya kemampuan SDM sering menjadi hambatan dalam pengembangan usaha UMKM.
- 2) Keterbatasan Area Pemasaran: fokus pada produksi daripada pemasaran sering menyebabkan UMKM memiliki keterbatasan dalam mengakses pasar dan informasi pemasaran.
- 3) Kepercayaan Konsumen Terhadap Kualitas Produk: kekurangan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk merupakan masalah umum dalam industri kecil.
- 4) Keterbatasan Permodalan: masalah permodalan juga menjadi kendala serius dalam pengembangan UMKM.

Faktor Eksternal:

- 1) Program Pembinaan yang Kurang Tepat Sasaran: program pembinaan yang kurang tepat sasaran atau monitoring yang tidak efektif dapat menghambat pertumbuhan UMKM.
- 2) Tumpang Tindih Program: adanya program yang tumpang tindih yang berakibat pada penggunaan sumber daya tidak efisien dalam pengembangan UMKM (Kadeni & Srijani, 2020).

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat tentang kajian literatur yang mendasari gagasan atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian untuk menyelesaikan masalah. Penelitian mengenai analisis peran PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan UMKM telah banyak dibahas dan dimuat dalam berbagai jurnal, buku, makalah, artikel dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai referensi serta bahan kajian mengenai teori-teori yang mendukung penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmaniar pada tahun 2021 tentang sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang di PNM Mekaar Syariah Kab. Bone memberikan perspektif yang penting terkait dengan sistem ini. Pendekatan hukum Islam terhadap sistem tanggung renteng menunjukkan bahwa hal ini memenuhi syarat dan prinsip yang ditetapkan. Selain memudahkan nasabah dalam melakukan angsuran, sistem tanggung renteng juga memberikan manfaat seperti mendorong sikap tolong-menolong antar anggota, meningkatkan disiplin, dan membuka transparansi dalam pengembalian pinjaman modal. Ini menunjukkan bahwa sistem ini memiliki dampak positif dalam mendukung pengembangan UMKM melalui PNM Mekaar Syariah Kabupaten Bone (Rahmaniar, 2021).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Suarsi pada tahun 2020 tentang peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah terhadap pemberdayaan wanita di Duampanua, Kabupaten Pinrang, membahas pemberdayaan wanita melalui bantuan modal dalam usaha bidang kuliner. Fokus penelitian ini terletak pada dampak pemberdayaan wanita melalui program Mekaar, yang secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan perekonomian mereka serta mengurangi sikap egois karena adanya pengertian antara sesama anggota kelompok. Analisis hukum ekonomi Islam terhadap program pemberdayaan yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah

menunjukkan kesesuaian dengan prinsip dan tujuan hukum ekonomi Islam. Program-program ini berbasis syariah dan memiliki dampak positif yang signifikan bagi para nasabahnya, memberikan dampak yang baik pada pemberdayaan wanita di bidang usaha kuliner (Suarsi, 2020).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Iswanda pada tahun 2022 membahas tentang pengaruh pembiayaan modal dari PNM Mekaar Syariah terhadap kesejahteraan nasabah di Kantor Cabang Darussalam. Dalam penelitian ini, metode pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji pengaruh pembiayaan terhadap kesejahteraan nasabah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan nasabah. Nasabah menyatakan setuju bahwa pendapatan mereka meningkat setelah mengambil pembiayaan dari PNM Mekaar Syariah, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan pangan dan non-pangan (Iswanda, 2022).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Chindy Indah Pratiwi pada tahun 2020 membahas praktik peminjaman modal di PNM Mekaar dari perspektif Hukum Ekonomi Islam, dengan studi kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Penelitian ini menyoroti bahwa PNM merupakan lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman produktif, yang bertujuan untuk modal usaha guna meningkatkan pendapatan usaha. Dalam pandangan seorang pakar bernama Duwalibi, bunga pada pinjaman produktif dianggap halal, sedangkan bunga pada pinjaman konsumtif diharamkan. Oleh karena itu, peneliti menyatakan bahwa pinjaman modal yang dilakukan oleh PNM Mekaar, dalam perspektif Islam dan hukum ekonomi syariah, diperbolehkan karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan (Pratiwi, 2020).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Yessy Milleniari pada tahun 2022 membahas analisis strategi pemberdayaan UMKM melalui Program Mekaar di PT Permodalan Nasional Madani, dengan fokus studi pada

Kantor Cabang Mersi Banyumas. Penelitian ini mengulas strategi yang diterapkan oleh PT. PNM Mekaar dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta bagaimana strategi tersebut dapat dipahami dari perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek pemberdayaan, seperti strategi sosialisasi, pembinaan selama 4 hari, pelatihan kewirausahaan, sistem pembiayaan dengan sistem tanggung renteng, dan pendampingan yang termasuk dalam aspek perlindungan, yang secara keseluruhan membantu dalam meningkatkan potensi dan kesempatan UMKM (Milleniari, 2022).

Tabel 1 2 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama, Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	(Rahmaniar, 2021) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Kab. Bone	Sistem tanggung renteng bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan angsuran dan tanggung jawab dari kelompok tersebut. Menurut perspektif hukum islam tanggung renteng sudah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dan memiliki banya manfaat.	Persamaan terletak pada lembaga yang diteliti sedangkan perbedaannya pada penelitian sebelumnya fokus penelitian pada sistem tanggung renteng dengan menelaah perspektif hukum Islam terhadap pembayaran utang oleh masyarakat sedangkan dalam peneitian ini fokus penelitian pada peran PNM Mekaar serta pemanfaatan modal kredit.

2.	(Suarsi, 2020) Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Terhadap Pemberdayaan Wanita di Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)	Pemberdayaan yang dilakukan PT. PNM Mekaar Syariah yaitu dengan pemberian pinjaman modal, pendampingan serta pengembangan usaha. Pemberdayaan yang dilakukan PT. PNM Mekaar Syariah telah sesuai prinsip dan tujuan hukum ekonomi islam.	Sama-sama membahas lembaga yang diteliti sedangkan perbedaannya pada penelitian sebelumnya fokus penelitian difokuskan pada peran pemberdayaan wanita oleh PT PNM Mekaar Syariah, sedangkan pada penelitian ini fokus peneitian pada peran PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan UMKM Desa Sampang.
3.	(Iswanda, 2022) Pengaruh Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Nasabah Pada PNM Mekaar Syariah Kantor Cabang Darussalam	Penelitian menunjukan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan nasabah melalui pinjaman modal yang diberikan PNM Mekaar Syariah, dengan pinjaman modal yang dilakukan sangat membantu nasabah untuk meningkatkan	Persamaan terletak pada lembaga yang diteliti sedangkan perbedaannya pada penelitian sebelumnya menggunakan metode pendekatan kuantitatif, fokus membahas seputar modal finansial atau pembiayaan yang dilakukan oleh PNM Mekaar sedangkan dalam penelitian ini

		pendapatan sehingga dapat tercapainya kesejahteraan.	menggunakan metode kualitatif membahas tentang peran PNM Mekaar Syariah dan pemanfaatan modal.
4.	(Pratiwi, 2020) Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)	Dalam praktiknya PNM Mekaar menggunakan sistem tanggung renteng tanpa agunan/jaminan. Menurut hukum ekonomi syariah praktik pinjaman yang dilakukan diperbolehkan, karena merupakan bunga dari pinjaman produktif bukan pinjaman konsumtif	Persamaan terletak pada lembaga yang diteliti sedangkan perbedaannya pada penelitian sebelumnya menjelaskan praktek peminjaman modal di PNM Mekaar sedangkan dalam penelitian ini tentang peran dan pemanfaatan pinjaman modal PNM Mekaar Syariah.
5.	(Milleniari, 2022) Analisis Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Program Mekaar di PT Permodalan Nasional Madani (Studi Kasus Pada PT PNM Mekaar	Strategi yang dilakukan oleh PNM Mekaar terdiri dari mulai aspek pemungkinan, aspek penguatan, aspek penyokongan, aspek perlindungan. Strategi pembiayaan menurut perspektif	Sama-sama membahas lembaga yang diteliti sedangkan perbedaannya pada penelitian sebelumnya menjelaskan strategi pemberdayaan yang dilakukan PNM Mekaar dan strategi pemberdayakan

	Kantor Cabang Mersi Banyumas)	ekonomi islam dilakukan menggunakan 2 akad yaitu akad wakalah dan murabahah. Strategi pendampingan dilakukan dengan amar ma'ruf nahi munkar kepada sesama.	UMKM dalam perspektif ekonomi islam sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang peran PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan UMKM serta pemanfaatan pinjaman modal.
--	-------------------------------	--	--

C. Landasan Teologis

Islam memberikan pentingnya bekerja dan berwirausaha sebagai bagian dari kehidupan umatnya. Bekerja di dalam Islam dipandang sebagai suatu ibadah dan tanggung jawab yang harus dilakukan agar dapat mencukupi kebutuhan hidup serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan melakukan pekerjaan atau usaha yang halal dan benar, umat Islam diharapkan dapat hidup mandiri, bertanggung jawab, dan memberikan kontribusi positif bagi diri sendiri serta lingkungan sekitarnya (Wijayanti, 2018). Sebagaimana yang terdapat dalam QS. At-Taubah Ayat 105.

وَقُلْ اٰكْمَلُوْا فِى سِرِّى اللّٰهِ عَمَلَكُمْ وِرْسُوْلُهُ، وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَتْرُوْنَ اِلَى عَلِيْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْمُلُوْنَ

Artinya: Dan katakanlah “Bekerjalah Kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Ayat diatas menerangkan bahwa kita diperintahkan untuk beramal dan bekerja keras begitu juga sebaliknya kita dilarang untuk bermalasan dan membuang waktu. Dari ayat diatas dapat dijadikan motivasi untuk bisa

bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amalan maupun dalam melakukan pekerjaan serta dilandasi dengan niat yang benar dan sadar karena proses tersebut dipantau oleh Allah SWT. Allah SWT menyayangi seseorang yang melakukan sesuatu dengan ketekunan, optimal, serta mempersembahkan karya terbaik, sebagaimana dalam hadis ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا

عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتِمَّنَهُ (رواه الطبري والبيهقي)

Artinya: Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”.

Dalam hadis ini menjelaskan bahwa memberikan apresiasi pada umatnya yang bekerja serta berusaha. Bekerja keras merupakan kewajiban yang harus dimiliki seseorang agar dapat hidup tenang, untuk beribadah maupun untuk bermasyarakat. Sebab bekerja keras dan berusaha untuk mencari rezeki yang halal sangat dianjurkan dalam Islam agar mendapatkan kehidupan yang baik. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan berwirausaha, wirausaha merupakan bentuk yang dilakukan oleh seorang dalam mencari rezeki. Usaha yang dilakukan seseorang meskipun dalam skala kecil dapat dikatakan seorang wirausaha.

Wirausaha melibatkan keterampilan dalam mengidentifikasi peluang bisnis, mengelola sumber daya, serta melakukan tindakan yang tepat untuk mencapai keberhasilan. Wirausaha juga melibatkan sikap mental yang kuat, kreativitas, ketekunan, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul dalam membangun dan mengelola bisnis (F. Nagel, 2016). Dalam Al-quran wirausaha diartikan sebagai perdagangan yang memiliki makna ibadah. Prinsip hidup yang seharusnya dimiliki wirausaha yaitu dengan mandiri, tidak bermalas malasan dan berdzikir serta berusaha mencari karunia Allah (Maulana, 2019). Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan wirausaha yang terkait dengan perdagangan. Dengan kata lain tujuan dari UMKM untuk

mempertahankan kehidupan namun tidak melupakan ibadah kepada Allah SWT guna memperoleh kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat, sehingga dapat terwujud dengan benar.

Semangat wirausaha yang didasari oleh niat yang baik, bukan semata-mata demi mencari keuntungan pribadi semata. Niat yang baik dalam menjalankan usaha menjadi esensi dalam Islam. Dalam prinsipnya, usaha atau bisnis yang dilakukan seorang wirausaha tidak hanya dimaksudkan untuk kepentingan pribadi semata, tetapi juga harus menjadi sarana untuk memberikan manfaat kepada orang lain, membantu mereka, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, menjalankan usaha dengan prinsip-prinsip yang baik dan bertanggung jawab, serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar dan masyarakat adalah bagian dari ibadah, Sebagaimana dalam Alquran surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya.

Ayat diatas menekankan sikap tolong menolong adalah pondasi untuk menciptakan kerukunan, karena mencerminkan perilaku yang memberikan kebaikan untuk orang lain dengan memberikan tindakan yang nyata. Tolong menolong untuk kebaikan serta ketakwaan diperbolehkan di Islam, namun tolong menolong untuk kemungkarannya dan keburukan tidak diperbolehkan dalam islam.

Prinsip-prinsip dasar usaha yang penting untuk dipahami dan diterapkan supaya untung yang didapatkan dapat menambah kebaikan untuk diri sendiri ataupun lingkungannya, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid, mengakui bahwa Allah adalah pemilik sejati dari segala yang ada, menjadi fondasi utama dalam memahami kepemilikan dan usaha.
2. Prinsip Keadilan, mendorong untuk bersikap adil dalam semua aspek, mengingat keadilan sebagai salah satu sifat Allah yang menganggap semua manusia sama di hadapannya.
3. Prinsip Kenabian, meneladani perilaku Nabi Muhammad dalam berusaha seperti Shiddiq (jujur), Amanah (dapat dipercaya, bertanggung jawab), Fathanah (kecerdasan, kebijaksanaan, profesionalitas), Tablig (komunikatif).
4. Prinsip Khilafah, berfungsi untuk menjaga keteraturan dan mengurangi konflik antar pelaku usaha demi menjaga kerjasama yang baik.
5. Prinsip Hasil, menekankan bahwa manusia diciptakan untuk berjuang dan bekerja, memberikan pengertian tentang pentingnya usaha dan kerja keras dalam kehidupan (Alfaqiih, 2017). Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dapat membantu pelaku usaha tidak hanya meraih keuntungan pribadi, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekitar dan masyarakat secara lebih luas.

Dalam Islam, konsep berwirausaha disebut sebagai *tijarah* yang mengacu pada berdagang atau berbisnis. Nabi Muhammad merupakan teladan dalam praktik berdagang yang memiliki nilai-nilai shiddiq, amanah, fathanah, tablig yang patut diteladani dalam berwirausaha (Bahri, 2018).

1. Shiddiq (Benar dan Jujur)

Menjadi seorang wirausaha yang mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW mengharuskan untuk bersikap jujur dan benar dalam segala aspek bisnis. Hal ini mencakup perilaku jujur dalam bertransaksi dengan pelanggan atau nasabah, memberi informasi yang sesuai mengenai produk atau layanan yang ditawarkan, serta menjelaskan dengan jelas kelebihan dan kelemahan produk yang dipasarkan. Menyampaikan kelemahan atau cacat pada produk kepada pembeli merupakan tindakan yang sesuai dengan prinsip kejujuran dalam

berwirausaha. Hal ini tidak hanya menunjukkan integritas, tetapi juga membangun kepercayaan dan hubungan baik antara pelaku dengan pelanggan, sehingga menciptakan hubungan jangka panjang yang berkelanjutan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Taubah:119

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.

Nabi Muhammad SAW bersabda: Hendaklah kalian jujur (benar) karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan.

Makna ayat serta hadist tersebut yaitu kejujuran memiliki peran yang sangat penting. Kejujuran menandakan ketulusan dan ketegasan dalam menjalankan berbagai aspek bisnis, seperti ketaatan terhadap waktu, pemenuhan janji, pelayanan yang berkualitas, pelaporan yang akurat, pengakuan terhadap kelemahan produk atau layanan yang ditawarkan serta menjauhkan diri dari segala bentuk kebohongan dan tipu daya. Ketika seseorang mengutamakan kejujuran dalam segala aspek bisnisnya, hal ini membangun integritas dan kepercayaan baik dengan pelanggan maupun mitra bisnisnya. Kejujuran juga merupakan fondasi utama menjaga reputasi yang baik dalam dunia bisnis.

2. Amanah (Dapat Dipercaya)

Amanah dan bertanggung jawab merupakan merupakan kunci penting dalam kesuksesan berwirausaha dalam perspektif Islam. Sifat amanah yang mencakup kejujuran, kepercayaan, dan integritas akan membentuk kredibilitas yang tinggi bagi seorang wirausaha. Seorang yang bertanggung jawab akan menjaga keberlangsungan bisnisnya, mengutamakan kepentingan pelanggan, karyawan, dan masyarakat, serta mengambil tanggung jawab penuh terhadap dampak dari keputusan bisnis yang diambil. Dengan demikian memilii sifat amanah dan bertanggung jawab akan membantu dalam membangun fondasi

yang kuat bagi kesuksesan dalam berwirausaha dalam Islam. Dalam Q.S Al Ahzab: 72 Allah SWT berfirman

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.

Makna dari ayat diatas adalah keyakinan bahwa tindakan manusia, baik kecil maupun besar dicatat Allah SWT serta mendapat balasan yang sesuai. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, tetapi juga harus siap menerima konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Memilih jalan yang benar dan berbuat kebaikan akan membawa pahala dan kebaikan dalam kehidupan, sementara memilih jalan yang salah dapat mengakibatkan kerusakan dan kesesatan. Pandangan ini mendorong individu untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, karena mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dihadapan Allah di akhirat. oleh karena itu, menjalani kehidupan dengan berbuat kebaikan adalah prinsip yang ditekankan dalam islam untuk mencapai kebahagiaan dan kebaikan.

3. Tabligh (Komunikatif)

Memiliki keterampilan komunikasi yang efektif adalah hal yang krusial dalam menjalankan bisnis. Dalam berwirausaha, kemampuan untuk menyampaikan dengan jelas dan menarik mengenai keunggulan produk atau layanan kepada audiens yang tepat adalah kunci untuk menarik minat calon konsumen. Melalui komunikasi yang baik, wirausaha dapat memahami kebutuhan pelanggan, memberikan informasi yang dibutuhkan, serta menyelesaikan masalah atau

pertanyaan dengan tepat. Kemampuan menjembatani antara pelanggan dengan perusahaan melalui komunikasi yang efektif membantu menciptakan kepercayaan, memperkuat loyalitas pelanggan, serta mendukung pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam berwirausaha keterampilan komunikasi yang baik merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dan dikuasai.

4. Fathonah (Cerdas dan Bijaksana)

Wirausaha yang cerdas bukan hanya pandai memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga menjalankan usaha tersebut dengan niat dan harapan yang baik, yaitu mencari ridho Allah SWT. Allah SWT menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan, serta menjanjikan kehidupan yang baik di akhirat bagi mereka yang menjalani hidupnya dengan melakukan prestasi-prestasi kebaikan. Dalam pandangan islam, menjadi wirausaha yang cerdas tidak hanya mencakup kecerdasan dalam berbisnis, tetapi juga kesadaran akan tanggung jawab sosial, niat yang baik, dan upaya untuk mencapai kebaikan bagi diri sendiri serta orang lain dengan harapan memperoleh ridho Allah, sebagaimana dalam Q.S. An-Nahl 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۦ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَكْمُلُونَ

Artinya: barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Wirausaha yang cerdas menggunakan kecerdasan dan kreativitas mereka untuk mengelola bisnis dengan efektif dan efisien. Mereka memanfaatkan potensi akal dan pikiran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam dunia wirausaha, visi yang jelas kreativitas untuk berinovasi, ketekunan dalam menghadapi tantangan, serta

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan produk atau layanan yang sesuai adalah hal yang sangat penting. Melatih dan mengasah kecerdasan, baik melalui pengalaman maupun pembelajaran yang terus menerus, merupakan bagian integral dari menjadi seorang wirausaha yang sukses. Hal ini membantu mereka untuk menghadapi rintangan serta memanfaatkan peluang yang ada di dunia bisnis dengan cara yang lebih efektif dan inovatif.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif merupakan penelitian yang fokus pada pemahaman atau pengamatan secara mendalam mengenai masalah kehidupan sosial berdasarkan kenyataan (Murdiyanto, 2020). Dengan dilakukannya pengamatan secara langsung maka memperoleh data yang akurat sehingga penulis mampu mendeskriptifkan data secara baik.

Jenis penelitian ini yakni penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan pengamatan langsung obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan (Indriyani, 2020). Dalam kegiatannya, penelitian ini memakai berbagai teknik yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menjelaskan dan menggambarkan hasil penelitian, penulis menarasikan hasil penelitian yang telah dikerjakan, mengenai data yang diperoleh dalam penelitian lapangan terkait peran Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar Syariah) dalam meningkatkan UMKM di Desa Sampang.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian berlokasi di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Alasan memilih lokasi tersebut karena telah mengamati selama beberapa bulan serta menganalisis fenomena yang terjadi dilapangan. Fenomena yang terjadi yaitu PNM Mekaar Syariah dalam melakukan peningkatan UMKM hanya memberikan bantuan pinjaman modal tidak memberikan pelatihan kepada nasabahnya dan hanya memberikan pembinaan atau pendampingan hanya satu kali saat pencairan. Penelitian ini dilakukan pada bulan januari 2023 hingga april 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pengurus atau pegawai PNM Mekaar Syariah dan nasabah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sampel karena populasi tidak terdiri dari individu, melainkan terdiri dari kelompok individu. Sedangkan objek penelitian adalah Peran PNM Mekaar Syariah Desa Sampang Dalam Meningkatkan UMKM.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. Kedua sumber diterapkan untuk mendapatkan serta mengumpulkan informasi yang diperoleh dari penelitian:

1. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan sendiri secara langsung dari objek yang diteliti serta untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interviu dan observasi (Situmorang & Lutfi, 2014). Data ini diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung yang berasal dari pelaku terkait dengan persoalan yang dihadapi, serta pengumpulan dokumentasi yang relevan terkait dengan peran PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan UMKM. Narasumber dalam penelitian ini adalah pelaku nasabah dan karyawan PNM Mekaar Syariah.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang didapatkan dan dikumpulkan dan disatukan oleh studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh instansi lain. Sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi (Situmorang & Lutfi, 2014). Data sekunder diperoleh dari buku, website, jurnal, skripsi yang dapat dipertanggung jawabkan, yang mengandung informasi tentang peran PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan UMKM Desa Sampang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah melakukan pengumpulan data di lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Merupakan teknik yang sudah biasa dipakai dalam kancan penelitian dunia, observasi dilakukan dengan cara mengandalkan penglihatan (visual) sebagai alat superior dibanding pendengaran (auditif) yang sampai saat ini masih sangat minim dilakukan (Ichsan & Ali, 2020). Observasi dilihat dari proses pengumpulan data dibedakan menjadi 2 yaitu observasi berperan serta dan tidak berperan serta sedangkan dari segi instrumentasi observasi dibedakan menjadi 2 yaitu observasi terstruktur dan tidak terstruktur (Sugiyono, 2017, p. 145)

Observasi penelitian ini dilakukan secara langsung dengan melihat dan mengamati tempat yang diteliti yaitu di lingkungan pelaku UMKM untuk menegetahui peran PNM Mekaar dalam meningkatkan UMKM. Pengamatan dapat dilakukan setiap seminggu sekali atau pada waktu pembayaran kredit. Dalam pelaksanaanya peneliti menggunakan observasi tidak berperan serta, dimana peneliti hanya sebagai pengamat yang bertugas untuk mengamati dan mencatat mengenai peran PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan UMKM.

2. Wawancara

Wawancara yaitu komunikasi atau tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara langsung yang terdiri dari pewawancara dan narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah informasi atau untuk mengumpulkan data. contohnya pewawancara memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban (Fadhallah, 2020).

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dipilih untuk mempermudah peneliti dalam melakukan wawancara kepada narasumber, dikarenakan dalam wawancara terstruktur pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan yang

nantinya akan digunakan untuk wawancara. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti melakukan wawancara secara bertatap muka langsung atau melalui media komunikasi.

Narasumber dalam wawancara ini yaitu nasabah dan Karyawan PNM Mekaar Syariah. Wawancara kepada nasabah dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang peran apa saja yang telah dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah serta untuk mengetahui pemanfaatan pinjaman modal yang diberikan, sedangkan wawancara kepada karyawan PNM Mekaar dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang peran apa saja yang telah dilakukan untuk para nasabahnya untuk meningkatkan usaha yang dijalankan nasabah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu upaya untuk mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto, video (Hasan, 2022). Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari observasi dan wawancara serta agar penelitian yang dilakukan dapat dipercaya. Dokumentasi mencakup berbagai jenis dokumen seperti surat-surat, foto dan informasi lain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan adanya dokumentasi maka data yang didapatkan akan lebih mudah dari tempat penelitian serta informasi melalui wawancara akan lebih nyata ketika dibuktikan dengan dokumentasi berupa foto.

F. Teknik Analisis Data

Milles dan Huberman (1984), mengatakan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta terus menerus sampai selesai, hingga datanya jenuh. Aktivitas analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, serta memilih hal pokok. Sehingga data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam mengumpulkan data selanjutnya. Reduksi data berlangsung secara

terus menerus selama penelitian ini berlangsung. Reduksi data juga dapat dikatakan penyederhanaan tulisan peneliti yang ditemukan di lapangan mengenai peran PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan UMKM Desa Sampang.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif, bagan, hubungan antar kategori sehingga data terorganisasikan serta tersusun dalam pola hubungan yang mempermudah untuk dipahami. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verifikasi atau Kesimpulan

Langkah terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Hal ini karena masalah dalam rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Sugiyono, 2017, pp. 246-252). Simpulan atau verifikasi yaitu inti temuan dari penelitian yang menggambarkan pendapat terdahulu, temuan baru dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek. Dalam penelitian, penarikan dilakukan dengan pengembalian intisari dari rangkaian dan hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.


G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data, triangulasi data berfungsi untuk memahami fenomena dalam penelitian dengan baik hingga diperoleh kebenarannya. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2017, pp. 273-274).

1. triangulasi sumber dilaksanakan dengan mengecek data yang telah didapatkan dari beberapa sumber seperti hasil wawancara, hasil

observasi. Dalam hal ini, hasil wawancara dari pegawai dan nasabah PNM Mekaar Syariah dibandingkan untuk mencapai kesimpulan yang dapat diterima dengan berdasarkan informasi dari berbagai sumber tersebut.

2. triangulasi, teknik dilaksanakan dengan mengecek data pada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda, dalam hal ini data yang diperoleh melalui wawancara dengan pegawai dan nasabah PNM Mekaar Syariah dicek lagi dengan melakukan observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas tersebut, menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang berkaitan.
3. triangulasi waktu, untuk melakukan kredibilitas data dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dengan waktu dan situasi yang berbeda. Dalam penelitian ini bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. PT. PNM Mekaar Syariah Desa Sampang

PNM Mekaar Syariah Desa Sampang berdiri sejak tahun 2018 yang berlokasi di Perum Dulangmas Regency Sampang gang belibis. Mekaar Syariah menargetkan kepada para pelaku usaha kecil dengan bersosialisasi secara langsung dengan masyarakat. Mekaar Syariah memberikan pinjaman modal yang diperuntukan untuk perempuan, baik yang mengembangkan atau memulai usahanya. Pinjaman dilakukan tanpa agunan fisik dengan sistem tanggung renteng dengan harapan dapat mencapai cita-cita serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Awal pinjaman yang ditawarkan Mekaar Syariah yaitu sebesar Rp. 3.000.000, namun apabila nasabah hanya membutuhkan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 maka pihak PNM Mekaar Syariah dapat menyetujuinya. Jika pembayaran kredit lancar dapat naik ke pinjaman yang lebih besar. Syarat atau kriteria yang dipenuhi untuk melakukan pinjaman:

- a. Perempuan Prasejahtera
- b. Warga Negara Indonesia (WNI) umur 18-63 tahun.
- c. Membuat kelompok yang terdiri 7-30 orang.
- d. Wajib hadir dalam pertemuan kelompok yang dilakukan setiap seminggu sekali, untuk pembayaran angsuran kredit mingguan.
- e. Melampirkan Kartu Keluarga dan KTP
- f. Mengisi formulir (wajib untuk modal usaha).

Prosedur atau tahapan pemberian pinjaman modal PNM Mekaar Desa Sampang:

- a. Sosialisasi proses merupakan tahap awal untuk mengidentifikasi target benar-benar dipastikan dari keluarga prasejahtera.

- b. Uji kelayakan dilakukan untuk melihat kondisi ekonomi sosial calon nasabah.
- c. Verifikasi dilakukan untuk mengecek serta meyakinkan data nasabah telah sesuai lalu di konfirmasi oleh Kepala Cabang atau SAO.
- d. Persiapan pembiayaan dilakukan agar disiplin dalam melakukan pembayaran kredit serta meyakinkan bahwa calon nasabah mengerti prosedur dan aturan Mekaar Syariah.
- e. Mengajukan dana pencairan ke FAO, setelah uji kelayakan data dianggap lulus maka pengajuan pencairan dilakukan oleh AO Ke FAO. Pengajuan ke administrasi selambat-lambatnya 4 hari.
- f. Persetujuan nasabah, Kepala Cabang atau SAO meakukan konfirmasi persetujuan kepada nasabah setelah proses selesai, dengan tujuan untuk memastikan kembali kelengkapan data.
- g. Pencairan dilakukan oleh Kepala Cabang, FAO, SAO. Ketika pencairan modal, semua anggota dalam kelompoknya diharuskan hadir guna sebagai saksi.

Tabel 1 3Tabel Pinjaman PNM Mekaar Syariah

No	Pinjaman	Waktu	Angsuran	Bunga
1.	Rp.2.000.000	50 minggu	Rp.50.000	Rp.500.000
2.	Rp 3.000.000	50 minggu	Rp.75.000	Rp.750.000
3.	Rp.4.000.000	50 minggu	Rp.100.000	Rp.1.000.000
4.	Rp.5000.000	50 minggu	Rp.125.000	Rp1.250.000
5.	Rp.6.000.000	25 minggu	Rp.289.000	Rp.1.514.000

6.	Rp.7.000.000	25 minggu	Rp.337.000	Rp.1.762.000
----	--------------	--------------	------------	--------------

2. Letak Geografis

Desa Sampang terletak di Kecamatan Samapan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Dengan luas 2.038 km². Desa Sampang terbagi menjadi 2 dusun: Sampang Lor dan Sampang Kidul, dengan total 9 RW. Batas- batas Desa Sampang sebelah utara berbatasan dengan Desa Cindaga, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sidasari sebelah barat berbatasan dengan Desa Karang Tengah sebelah timur berbatasan dengan Desa sawangan

Informasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai lokasi serta batas-batas yang mengelilingi Desa Sampang di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia.

3. Visi Misi Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah adalah:

a. Visi

Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

b. Misi


- 1) Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK.
- 2) Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Meningkatkan kreatifias dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK (Visi Misi, 2019).

Visi dan misi tersebut menunjukkan komitmen PNM Mekaar Syariah dalam mendukung dan meningkakan potensi serta kontribusi UMKMK dalam perekonomian, yang berdasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Struktur Lembaga PNM Mekaar Syariah

Tabel 1 4 Struktur Lembaga PNM Mekaar Syariah



Berikut tentang penjabaran tugas dan fungsi PT. PNM Mekaar Syariah desa Sampang yaitu sebagai berikut (Milleniari, 2022):

- a. Kepala Cabang bertugas memimpin dan mengelola unit pembiayaan, melakukan review dan memutuskan pembiayaan, mengembangkan dan mengelola pembiayaan yang sehat, melakukan proses verifikasi ke lapangan dan meriview proses pembiayaan

- b. Finance Administration Officer (FAO) bertugas mengelola pencairan pembiayaan secara akurat dan tepat waktu, melakukan transaksi penerimaan seseorang, melakukan administrasi pembiayaan dan kegiatan rutin operasional.
- c. Senior Account Officer (SAO) bertugas melakukan proses verifikasi ke lapangan dan meriview proses pembiayaan, mencari nasabah baru, memberikan motivasi kepada calon nasabah, memberikan informasi tentang program pembiayaan, menjaga hubungan baik dengan nasabah, memberikan rekomendasi pembiayaan kepada unit manager, menjaga proses pembiayaan agar kualitas pembiayaan tetap sehat, melakukan penagihan kredit rutin kepada nasabah.
- d. Account Officer (AO) bertugas mencari nasabah baru, memberikan motivasi kepada calon nasabah, memberikan informasi tentang program pembiayaan, menjaga hubungan baik dengan nasabah, mengembangkan dan mengelola pembiayaan yang baik, melakukan penagihan kredit rutin kepada nasabah, menganalisa permohonan kredit dari calon nasabah.

B. Peran PNM Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Desa Sampang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI definisi peran menekankan pada tindakan atau fungsi khusus yang dilakukan oleh seseorang dalam konteks tertentu, baik dalam masyarakat maupun lingkungan sosial lainnya. Peran dapat melibatkan sejumlah tindakan yang diinginkan dari seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu kelompok atau struktur sosial. Hal ini menunjukkan adanya proses penyesuaian terhadap harapan dan fungsi yang diperlukan dalam suatu lingkungan atau keadaan tertentu (Fajri, 2019).

Definisi peran menurut Hamalik (2007: 33) peran diidentifikasi sebagai kumpulan tindakan atau pola perilaku yang melekat pada seseorang dalam konteks pekerjaan atau jabatan yang mereka emban. Soerjono Soekanto

(2002:243) mendefinisikan bahwa peran merupakan bagian yang dinamis dari status seseorang. Ketika seseorang melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sesuai peran yang melekat pada kedudukan atau statusnya, maka mereka dianggap telah melaksanakan perannya. Sedangkan menurut Riyadi (2002:138) definisi peran ialah menjelaskan penyesuaian serta aturan dari bagian yang dilakukan suatu pihak didalam oposisi sosial. Peran mencakup pemahaman tentang bagian yang dilakukan seseorang atau kelompok didalam dinamika sosial yang melibatkan oposisi atau konflik (Lantaeda, J.Lengkong, & Ruru, 2017).

Program Mekaar Syariah adalah lembaga yang bertujuan membantu masyarakat dalam masalah permodalan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Program ini secara khusus memberikan layanan kepada perempuan prasejahtera, baik yang akan memulai ataupun mengembangkan usahanya. Melalui program ini, mereka tidak hanya meningkatkan penjualan usaha yang sudah ada, tetapi juga diberikan dukungan untuk membuka usaha baru. Dalam pemberdayaanya PNM Mekaar Syariah memberikan 3 modal dasar:

1. Modal Finansial: PNM menyalurkan pembiayaan melalui program-program yang telah disusun. Dalam hal ini, PNM menerapkan model bisnis dengan sistem tanggung renteng, yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan akses pembiayaan. Melalui sistem ini, diharapkan nasabah bisa mengembangkan usahanya dengan lebih baik, karena mendapatkan akses ke pembiayaan yang dibutuhkan.
2. Modal Intelektual: selain bantuan finansial, PNM juga memberikan pelatihan serta pendampingan kepada para pelaku usaha. Hal ini, bertujuan agar para pelaku UMKM dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola dan mengembangkan usaha mereka.
3. Modal Sosial: PNM juga memberikan dukungan dalam bentuk modal sosial, yang bertujuan untuk memperluas jejaring usaha antar nasabah PNM. Dengan demikian, diharapkan kualitas produk UMKM dapat

ditingkatkan, sekaligus memperluas penetrasi pasar sehingga penjualan produk UMKM bisa meningkat (Hartarto A. , 2021, p. 80)

Untuk mengetahui peran yang dilakukan PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan UMKM peneliti melakukan wawancara kepada salah satu karyawan Mekaar Syariah Desa Sampang yaitu Mba Anita untuk mengetahui peran Mekaar syariah untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Sampang, beliau mengatakan

“Peran yang dilakukan Mekaar untuk memulai usaha maupun meningkatkan/mengembangkan usahanya yaitu dengan memberikan pinjaman dana modal, modal awal yang kami berikan itu Rp. 3.000.000 dan jika setoran lancar tahun depan dapat naik hingga batas maksimal Rp. 15.000.000, namun untuk setoran di atas Rp. 5.000.000 dilakukan 2 minggu sekali. Pelatihan dan pendampingan dilakukan hanya satu kali waktu pencairan dana dan pengenalan kepada anggota kelompok jika ada anggota baru. Penyuluhan dari pusat juga dilakukan setiap 3 bulan sekali, penyuluhan dilakukan di balai desa untuk diarahkan agar usahanya berjalan lebih baik”.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran yang dilakukan PNM Mekaar Syariah Desa Sampang penelitipun mewawancarai Ibu Wasiyanti selaku nasabah dengan profesi sebagai penjahit, beliau mengatakan bahwa.

“Saya merasa terbantu dengan kehadiran program PNM Mekaar Syariah, modal yang diberikan saya gunakan untuk membeli alat jahit seperti mesin obras. Waktu yang saya punya menjadi lebih efektif yang tadinya obras baju harus pergi ke ke toko alat jahit sekarang dapat dilakukan dirumah”.

Hal lain juga disampaikan oleh Ibu Ning dengan profesi sebagai penjual ikan hias, beliau mengatakan bahwa.

“Dengan hadirnya program Mekaar Syariah, usaha yang dijalankan saya merasa sangat terbantu, alhamdulillah dengan pemberian pinjaman dana modal yang diberikan saya dapat menambah pemasukan dengan membuka usaha baru, yang tadinya hanya olshop sekarang dapat membuka usaha mejual ikan hias”.

hal lain pun juga disampaikan oleh Ibu Eni selaku penjual sembako, yang mengatakan bahwa.

“Sebelum bergabung dengan PNM Mekaar Syariah saya hanya berjualan makanan ringan atau jajanan anak-anak saja, namun setelah adanya PNM Mekaar Syariah dan saya bergabung alhamdulillah usaha saya ada perkembangannya dengan bertambahnya produk yang saya jual seperti sembako”.

Pernyataan lain juga disampaikan disampaikan oleh Ibu Warsih selaku penjual nasi rames, beliau mengatakan bahwa.

“Sebagai pedagang kecil saya merasa sangat terbantu dengan adanya pinjaman dana modal yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah, kini saya memiliki masukan tambahan karena tidak hanya berjualan makanan ringan saja, kini saya dapat berjualan nasi rames pada pagi hari setelah itu buka warung seperti biasa sampai sore hari”.

Tanya jawab yang dilakukan masih dengan pertanyaan yang sama yaitu tentang peran PNM Mekaar Syariah, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dwi nasabah Mekaar Syariah selaku penjual penjual nugget, beliau mengatakan bahwa.

“Dengan adanya modal yang diberikan PNM Mekaar Syariah memang sangat membantu saya karena dapat membuka usaha mejual nugget, walau kadang merasa kesusahan dalam melakukan setoran karena yang namanya jualan ada kalanya sepi dan ada kalanya rame”.

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Ibu Yeni pedagang nasi goreng dan ayam geprek, beliau mengatakan.

“Dengan adanya pinjaman dana modal yang diberikan PNM Mekaar Syariah ini dapat membantu rakyat kecil untuk memulai usaha. Terutama diri saya sendiri dengan pinjaman dana modal yang diberikan PNM Mekaar Syariah dapat digunakan untuk menambah modal berjualan nasi goreng dan ayam geprek”.

Pernyataan lain yang disampaikan Ibu Samsiyatun selaku pedagang obat herbal, beliau mengatakan.

“Dengan pinjaman modal yang diberikan oleh Mekaar Syariah memang saya merasa terbantu, namun dalam melakukan pengembalian saya merasa kesusahan ketika dagangan sepi, terlebih saya hanya berjualan dirumah. Untuk melakukan pengembalian saya lakukan seminggu dua kali atau nabung”.

Dari informasi yang diberikan, terlihat bahwa PNM Mekaar Syariah mempunyai pengaruh yang baik untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sampang. Dalam wawancara dengan 7 nasabah acak, 5 dari 7 menyatakan bahwa PNM Mekaar Syariah memberikan dampak yang positif bagi usaha mereka, baik yang baru dimulai maupun yang sedang sedang dikembangkan. Menariknya, beberapa nasabah sebelumnya tidak memiliki usaha dan setelah mendapatkan modal dari PNM Mekaar Syariah mereka berhasil membuka dan mengembangkan usaha. Contohnya ada nasabah yang tadinya hanya berjualan makanan ringan, namun dengan modal dari PNM Mekaar Syariah mereka dapat meningkatkan usaha dengan menjual sembako.

Namun ada 2 nasabah lain yang mengalami hambatan dalam pengembalian modal, meskipun demikian mereka mempunyai strategi dengan melakukan pembayaran angsuran dua kali seminggu atau menabung untuk mengatasi permasalahan tersebut. Secara keseluruhan wawancara dengan nasabah PNM Mekaar Syariah memberikan dampak positif pada UMKM Desa Sampang. Terutama dalam hal membantu memulai dan mengembangkan usaha serta memberikan alternatif solusi bagi nasabah yang mengalami hambatan dalam pengembalian modal.

C. Pemanfaatan Modal Usaha Yang Diberikan Oleh PNM Mekaar Syariah Bagi Nasabah

Definisi pemanfaatan yang diuraikan berdasarkan KBBI menunjukkan bahwa pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang mengacu pada metode atau mekanisme memanfaatkan sesuatu dengan tujuan mempertahankan sifat bermanfaat secara berkelanjutan. Pemanfaatan merupakan konsep yang terkait dengan proses penerimaan atau penggunaan sesuatu yang berguna, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan mendapatkan presentase atau manfaat dari hal tersebut. Hal ini dapat mencakup pemakaian barang atau sumber daya dalam konteks yang bermanfaat atau penggunaan yang bersifat produktif untuk memperoleh hasil yang berguna bagi individu atau masyarakat (Augustinah & Widayati,

2019). Terkait dengan pemanfaatan pinjaman dana modal yang diberikan PNM Mekaar Syariah pada nasabah, PNM Mekaar Syariah memiliki fokus yang jelas untuk memastikan bahwa modal yang diberikan kepada nasabah digunakan untuk keperluan yang produktif, seperti memulai usaha atau meningkatkan usaha yang sudah ada. Dengan memberikan modal untuk keperluan yang berorientasi pada pengembangan usaha, diharapkan nasabah dapat mengoptimalkan potensi ekonomi mereka dan meningkatkan pendapatan keluarga secara berkelanjutan.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa nasabah guna mencari tahu tentang pemanfaatan pinjaman dana modal yang diberikan untuk membantu para nasabah meningkatkan usahanya, salah satunya Ibu Puji penjual nasi rames untuk bertanya tentang modal awal yang ditawarkan serta jangka waktu pengembalian pinjaman dana modal tersebut oleh nasabah kepada PNM Mekaar Syariah dan untuk apa modal tersebut, beliau pun menjawab.

“Modal yang ditawarkan sebesar Rp. 3.000.000 namun apabila calon nasabah hanya membutuhkan sebesar Rp. 2.000.000 maka kami perbolehkan dengan syarat pinjaman tersebut digunakan untuk usaha. Pinjaman dana modal yang diterima saya sebesar Rp. 3.000.000 dengan kesepakatan pembelian sebesar Rp. 75.000 per minggu dan jangka waktu pengembalian adalah 50 minggu. Modal yang diberikan Mekaar Syariah dipergunakan untuk keperluan yang sesuai, modal tersebut digunakan untuk memulai usaha, yaitu membuka warung nasi rames, modal yang diterima dikelola dengan perencanaan yang matang sehingga dapat digunakan secara efektif dan tidak sia-sia.”

Penulis pun mewawancarai salah satu pegawai mekaar yaitu Mba Anita untuk menanyakan apakah modal yang diberikan telah digunakan dengan sesuai oleh nasabahnya, beliau menjawab.

“modal yang diberikan kepada nasabah dipastikan sudah sesuai untuk usahanya, karena setelah pencairan kita mengecek usahanya kembali setiap seminggu sekalian silaturahmi”.

Salah satu nasabah yaitu Ibu Fitri mengungkapkan manfaat dengan adanya pinjaman dana modal yang diberikan PNM Mekaar Syariah, beliau mengatakan

“Dengan tambahan pinjamann modal yang diberikan, saya dapat membuka usaha kecil-kecilan dengan berjualan mie ayam dan bisa punya tabungan sedikit-sedikit dari untung berjualan mie ayam. Kalau meminjam ke rentenir berat, soalnya sistem pengembaliannya atau tagihan tiap hari sedangkan kalau di Mekaar sistem pengembalian dilakukan 1 minggu sekali jadi modal yang diberikan dapat digunakan untuk usaha atau di putar dulu”.

Setelah mengetahui keuntungan serta usaha apa saja yang dijalankan, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu nasabah yaitu Ibu Fitri untuk mewawancari apakah mempunyai kendala untuk melakukan pengembalian dana pinjaman serta bagaimana cara untuk mengatasi kendala tersebut, serta menanyakan apakah pelatihan atau pendampingan yang dilakukan PNM Mekaar Syariah telah maksimal atau belum, beliauapun menjawab.

“Hambatan pasti ada, memang semua usaha tidak berjalan sesuai dengan rencana yang kita inginkan. Untuk mengatasi hambatan pengembalian yang biasanya 1 minggu 1 kali setoran saya lakukan 1 minggu 2 kali setoran atau nyicil, kadang ada juga yang disetorkan oleh nasabah lain dalam satu kelompok karrna di Mekaar Syariah menggunakan sistem tanggung renteng. Untuk pelatihan atau pendampingan hanya satu kali waktu pencairan setelah itu tidak ada lagi pendampingan”.


Tabel 1 5 Tabel Pemanfaatan Modal

No	Nama Nasabah	Jenis Usaha	Sebelum Meminjam	Setelah Meminjam
1.	Wasiyanti	Penjahit	Sebelum meminjam peralatan jahit masih belum lengkap	Setelah meminjam peralatan jahit lebih lengkap dengan bertambahnya

				peralatan mesin obras dan peralatan lainnya
2.	Ning	Penjual ikan hias	Sebelum meminjam hanya olshop	Setelah meminjam memiliki usaha baru menjual ikan hias, sehingga memiliki tambahan pendapatan
3.	Eni	Warung sembako	Sebelum meminjam hanya menjual makanan ringan untuk anak-anak	Setelah meminjam dapat menambah barang dagangan seperti sembako
4.	Warsih	Warung nasi rames	Sebelum meminjam hanya berjualan makanan ringan untuk anak-anak	Setelah meminjam dapat menambah usaha yaitu berjualan nasi rames pada pagi hari dan pada siang dilandjutkan dengan menjual makanan ringan.
5.	Dwi	Penjual nuget, sosis	Sebelum meminjam hanya ibu rumah tangga	Setelah meminjam dapat membuka usaha menjual nuget

6.	Samsiyatun	Penjual obat herbal	Sebelum meminjam ibu rumah tangga	Setelah meminjam dapat membuka usaha menjual obat herbal
7.	Yeni	Penjual nasi goreng dan ayam geprek	Sebelum meminjam ibu rumah tangga	Setelah mendapatkan modal tambahan dari PNM Mekaar Syariah dapat membuka usaha berjualan nasi goreng dan ayam geprek pada sore hari.
8.	Puji	Warung nasi rames	Sebelum meminjam ibu rumah tangga	Setelah mendapatkan modal tambahan dapat membuka warung nasi rames
9.	Fitri	Penjual mie ayam	Sebelum meminjam sebagai ART	Setelah meminjam dapat membuka usaha berjualan mie ayam di rumah.
10.	Sumiyati	Penjual alat tani	Sebelum meminjam hanya berjualan alat tani	Setelah meminjam dapat menambah produk jualan

Dari informasi yang disampaikan, terlihat bahwa penggunaan atau pemanfaatan pinjaman dana modal yang dilakukan PNM Mekaar Syariah di Desa Sampang dimanfaatkan secara produktif oleh para pelaku usaha. Meskipun pelatihan dan pendampingan yang seharusnya dilakukan masih sangat terbelang minim, perkembangan usaha yang dijalankan menunjukkan hasil yang positif. Usaha yang mereka jalankan, seperti berjualan ikan hias, sembako, nasi rames, jasa penjahit, produk nugget, nasi goreng, ayam geprek, obat herbal, serta mie ayam, menunjukkan variasi yang cukup luas. Dari ragam usaha yang dijalankan, ada beberapa yang dapat dikatakan cukup berhasil sehingga mampu menunjang ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun pelatihan dan pendampingan yang diberikan masih minim, kesuksesan dalam berbagai jenis usaha tersebut menunjukkan potensi dan kreativitas dari pelaku UMKM dalam memanfaatkan modal yang diberikan secara efektif untuk mencapai tujuan ekonomi. Hal ini juga menunjukkan bahwa PNM Mekaar Syariah dapat memberi kontribusi yang relevan untuk meningkatkan perekonomian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Peran Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Sampang, yaitu dengan memberikan pinjaman modal bagi para pelaku usaha untuk digunakan secara efektif, baik yang baru memulai maupun yang akan meningkatkan usahanya. Dalam memberikan pinjaman modal PNM Mekaar Syariah memberikan kemudahan bagi calon nasabah yaitu tanpa adanya agunan, menggunakan sistem tanggung renteng, nasabah juga dapat melakukan pengembalian dengan sistem nabung. PNM Mekaar Syariah menawarkan pinjaman kepada nasabah apabila mengalami kesusahan diusahanya dengan syarat telah melakukan 30 kali setoran. Peningkatan dapat dilihat dari usaha yang mereka jalankan dengan bertambahnya volume atau unit usaha. Walaupun tidak diberikanya pelatihan serta minimnya pembinaan dan pendampingan yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah bukan suatu halangan bagi para pelaku usaha untuk tetap berusaha mewujudkan usaha yang dijalankan agar dapat meningkat dan berjalan dengan lancar.
2. Pemanfaatan pinjaman modal yang dilakukan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau nasabah setelah mendapatkan pinjaman modal dari Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah telah digunakan dengan efektif hal ini dapat dilihat dari usaha yang mereka jalankan. Pinjaman modal yang diberikan digunakan untuk membangun dan meningkatkan usaha agar menciptakan keseimbangan serta kebersamaan dalam keluarga sehingga tercipta kesejahteraan keluarga bagi nasabahnya.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan di atas, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran terkait peran PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan UMKM Desa Sampang:

1. Bagi PNM Mekaar Syariah diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya untuk para nasabah salah satunya dengan melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan pelatihan serta pendampingan dan pembinaan yang seharusnya dijalankan, terlebih untuk pelaku usaha yang baru akan memulai untuk menghindari penyalahgunaan modal yang diberikan. PT. PNM Mekaar Syariah harus lebih giat dalam mengawasi usaha yang dijalankan nasabahnya agar pinjaman modal yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
2. Bagi Masyarakat atau nasabah PNM Mekaar Syariaiah harapan kedepannya dapat memanfaatkan pinjaman modal secara baik agar usaha yang dijalankan dapat meningkat, berkembang lebih luas sehingga dapat bersaing dengan para pengusaha lainnya dan juga dapat meningkatkan peluang usaha agar dapat menambah keuntungan yang lebih dari sebelumnya sehingga kesejahteraan keluarga tercapai.

Pembahasan mengenai Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar Syariah) dalam meningkatkan UMKM dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian selanjutnya.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan di atas, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa implikasi terkait peran PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan UMKM Desa Sampang:

1. Sebaiknya sosialisasi tujuan atau pengenalan mengenai tujuan dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah lebih ditingkatkan karena melihat dari tujuan yang sangat banyak mengandung manfaat salah satunya adalah untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Serta meningkatkan kinerjanya atas program yang dijalankan mengingat kuatnya persaingan usaha saat ini.

2. Kepada nasabah Mekaar Syariah sebaiknya untuk bersikap jujur dalam memegang amanah karena pinjaman merupakan amanah yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah ditujukan untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga.
3. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel penelitian yang belum dicantumkan pada penelitian ini. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti PNM Mekaar Syariah kantor cabang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfaqiih, A. (2017). Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis dalam Islam bagi Pelaku Usaha Muslim. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 448-466.
- Ariyanto, A., Andi, D., Abid, M., Oktavianti, N., Amelia, R. W., Wiguna, M., . . . Grafita Ryana Devi, w. S. (2021). *Entrepreneurial Midset & Skils* (1 ed.). solok: Insan Cendekia Mandiri .
- Augustinah, F., & Widayati. (2019). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Makanan Ringan Kripik Singkong Di Kabupaten Sampang. *Jurnal Dialektika*, 1-20.
- Bahri. (2018). Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah Dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas). *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 67-87.
- Billah, Z. I., & Maulidiyah, N. N. (2020). Strategi Peningkatan Usaha Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Melalui Penguatan Capacity Building. *Jurnal Perbankan Syariah*, I, 57-72.
- Dina, P. K., Syukur, A., & Makleat, N. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Menjahit Dalam Telaah Teori Jim Ife (Studi Kasus Pada Panti Sosial Karya Winata, Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. *Jurnal Prodi PLS Universitas Putra Cendana*, 21-24.
- F. Nagel, P. J. (2016). Pengembangan Jiwa dan Kecerdasan Wirausaha Untuk Kemandirian Bangsa. *Seminar Nasioanal IENACO*, 576-582.
- Fadhallah. (2020). *Wawancara* (1st ed.). Jakarta: UNJ Press.
- Fajri, Z. (2019). Peran Lingkungan Sekolah Terhadap Minat Belajar Siswa SD/ MI. *Jurnal IKA*, VII, 110-124.
- Halim, A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Mamuju. *Journal feb unmul*, II, 262-271.
- Hanim, L., & Noorman, M. (2018). *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha* (I ed.). Semarang: UNISSULA PRESS.
- Hartarto, A. (2021). *Pembiayaan UMKM*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Hasan, H. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri. *JURASIK (Jurnal Sistem Informasi dan Komputer)*, II, 23-29.
- Helina, R., Rahmadani, S., & Akbar, W. K. (2021). Peran PNM Mekaar Bagi Ketahanan Usaha Mikro Saat Pandemi Covid-19 Di Kelurahan lubuk Buaya Kota Padang . *Jurnal Pendidikan Sejarah*, XI, 144-150.

- Ichsan, & Ali, A. (2020). METODE PENGUMPULAN DATA PENELITIAN MUSIK BERBASIS OBSERVASI AUDITIF. *Jurnal Pertunjukan & Pendidikan Musik, II*, 85-93.
- Indriyani, A. (2020). Manajemen SDM Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Dan Kualitas Pelayanan Di Ridwan Institut Cirebon. *Syntax Idea, II*, 346-362.
- Iswanda, R. (2022). Pengaruh Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Nasabah Pada PNM Mekaar Syariah Cabang Darussalam.
- Kadeni, & Sriyani, N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM*, 191-200.
- Lantaeda, S. B., J.Lengkong, F. D., & Ruru, J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Admistrasi Publik, IV*, 1-9.
- Lauralia, T., Kadarwati, N., & Supadi. (2022). Pengaruh Pendapatan, Persepsi Suku Bunga Kredit Dan Persepsi Kemudahan Syarat Pinjaman Kredit Terhadap Permintaan Kredit Pada PNM Mekaar Di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ekoknomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, XXIV, 91-103.
- Maarif, S. D. (2021, April 4). *Tirto.id*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/mengenalteori-pemberdayaan-masyarakat-menurut-para-ahli-gbyu>
- Maharani, A. I., & Waryanto, R. D. (2021). Pengaruh Pembiayaan Kredit Modal Kerja Terhadap Tingkat pendapatan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada PT. PNM Program Mekaar Cabang Sedati. *Journal of Sustainability Busines Research*, 2, 2746-807.
- Mariono, B. P., Mantiri, M., & Singkoh, F. (2017). Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Menanggulangi Angka Pengangguran di Kabupaten Minahasa. *Jurusan Ilmu Pemerintahan, II*, 1-11.
- Maulana, F. (2019). Pendidikan Kewirausahaan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Islam, II*, 30-44.
- Milleniari, Y. (2022). Analisis Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Program Mekaar Di PT Permodalan Nasional Madani (Studi Kasus Pada PT PNM Mekaar Kantor Cabang Mersi Banyumas).
- Milleniari, Y. (2022). Analisis Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Program Mekaar Di PT Permodalan Nasional Madani (Studi Kasus Pada PT PNM Mekaar Kantor Cabang Mersi Banyumas).
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (1 ed.). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.

- Nurkomalasari, N. (2022). Tingkat Penerimaan Pendapatan PT. Permodalan Nasional Madani, TBK Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, II*, 73-85.
- Pagappong, Y. (2015). Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Samarinda Seberang. *eJournal Ilmu Pemerintah*, 1-11.
- Pratiwi, C. I. (2020). Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes).
- Produk & jasa PNM*. (2019, Desember 6). Retrieved from PT Permodalan Nasional Madani: <https://www.pnm.co.id/busines/pnm-ulamm>
- Rahmadina, & Muin, R. (2020). Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, V*, 74-86.
- Rahmaniar. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang Di PNM Mekaar Syariah Kab. Bone.
- Sejarah PNM*. (2019, Desember 6). Retrieved from PT Permodalan Nasional Madani: <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>
- Sejarah PNM*. (2019, Desember 6). Retrieved from PT Permodalan Nasional Madani: <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>
- Situmorang, S. H., & Lutfi, M. (2014). *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis* (3rd ed.). Medan: USU Press.
- Suarsri. (2020). Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Terhadap Pemberdayaan Wanita di Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (25 ed.). Bandung: ALFABETA.
- Visi Misi*. (2019, Desember 6). Retrieved from PT Permodalan Nasional Madani: <https://www.pnm.co.id/abouts/visi-misi>
- Wibowo, E. W. (2017). Kajian Analisis Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dengan Menggunakan Metode Balance Scorecard. *Lentera Bisnis, XI*, 25-43.
- Wijayanti, R. (2018). Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadist. *Jurnal Studi Islam, XIII*, 35-50.
- Zulfikar, R. (2018). Strategi Pengembangan UMKM Dengan Mengatasi Permasalahan UMKM Dalam Mendapatkan Kredit Usaha.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Kepada Petugas PNM Mekaar

1. Sudah berapa lama PNM Mekaar Sampang beroperasi?
2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman dari PNM Mekaar?
3. Berapa banyak pinjaman modal yang diberikan oleh PNM Mekaar?
4. Apakah setiap kelompok mendapat pinjaman modal yang sama dari PNM Mekaar?
5. Apakah PNM Mekaar memberikan pelatihan atau pendampingan kepada para nasabah?
6. Apakah modal yang diberikan benar-benar untuk keperluan usaha?
7. Apakah ada nasabah yang mengalami hambatan pengembalian modal dan bagaimana pihak PNM Mekaar mengatasi hambatan tersebut?
8. Apakah nasabah melakukan pinjaman kembali setelah pengembalian modal selesai?

Daftar Pertanyaan Kepada Nasabah PNM Mekaar


1. Apa tanggapan ibu tentang adanya PNM Mekaar?
2. Apa yang menjadi alasan ibu mengikuti program PNM Mekaar dan apakah ibu merasa kesulitan dalam memenuhi syarat yang diajukan?
3. Apakah setelah selesai masa pinjaman ibu akan berlanjut meminjam kembali?
4. Apakah ibu merasa terbantu dengan jumlah pinjaman yang diberikan PNM Mekaar?
5. Bagaimana usaha ibu setelah mendapat pinjaman dari PNM Mekaar?
6. Apakah di PNM Mekaar ini ada program pelatihan, pendampingan atau pembinaan?
7. Apakah pinjaman modal yang diberikan PNM Mekaar digunakan untuk kegiatan usaha?

8. Bagaimana cara ibu mengelola dana pinjaman yang diberikan oleh PNM Mekaar?
9. Apakah ada hambatan dalam melakukan pengembalian modal usaha? Jika ada bagaimana cara ibu mengatasi hambatan tersebut?
10. Apa harapan ibu tentang usaha yang dijalankan saat ini setelah mengikuti program PNM Mekaar?



Lampiran 2

Kartu Nasabah


50

PNM mekaar
 Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera
 PNM MKRV-02/R0

Cabang : Sampang
Kota / Kabupaten : Glacap

Kartu Nasabah

Nama Nasabah : Wasixanti
No. Nasabah :
Nama Sub Kelompok : 1
Nama Kelompok : Dulangmas
Tanggal Pencairan : - 02-20 23
Tahap : 1


LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM

Ang	Tgl	K	Angsuran			Saldo			Paraf Acc Officer
			Modal Kerja	Jasa	Jml	Modal Kerja	Jasa	Jml	
1	15/10/23	1	80	20	100	1.920	960	4.960	
2	22/10/23	1	80	20	100	1.840	960	4.800	
3	29/10/23	1	80	20	100	1.760	960	4.700	
4	05/11/23	1	80	20	100	1.680	920	4.600	
5	12/11/23	1	80	20	100	1.600	900	4.500	
6	19/11/23	1	80	20	100	1.520	880	4.400	
7	26/11/23	1	80	20	100	1.440	860	4.300	
8	03/12/23	1	80	20	100	1.360	840	4.200	
9	10/12/23	1	80	20	100	1.280	820	4.100	
10	17/12/23	1	80	20	100	1.200	800	4.000	
11	24/12/23	1	80	20	100	1.120	780	3.900	
12	31/12/23	1	80	20	100	1.040	760	3.800	
13	07/01/24	1	80	20	100	1.960	740	3.700	
14	14/01/24	1	80	20	100	2.880	720	3.600	
15	21/01/24	1	80	20	100	3.800	700	3.500	
16	28/01/24	1	80	20	100	2.720	680	3.400	
17	04/02/24	1	80	20	100	1.640	660	3.300	
18	11/02/24	1	80	20	100	2.560	640	3.200	
19	18/02/24	1	80	20	100	2.480	620	3.100	
20	25/02/24	1	80	20	100	2.400	600	3.000	
21	03/03/24	1	80	20	100	2.320	580	2.900	
22	10/03/24	1	80	20	100	2.240	560	2.800	
23	17/03/24	1	80	20	100	2.160	540	2.700	
24	24/03/24	1	80	20	100	2.080	520	2.600	
25	31/03/24	1	80	20	100	2.000	500	2.500	
26	07/04/24	1	80	20	100	1.920	480	2.400	
27	14/04/24	1	80	20	100	1.840	460	2.300	
28	21/04/24	1	80	20	100	1.760	440	2.200	
29	28/04/24	1	80	20	100	1.680	420	2.100	
30	05/05/24	1	80	20	100	1.600	400	2.000	
31	12/05/24	1	80	20	100	1.520	380	1.900	
32			80	20	100	1.440	360	1.800	
33			80	20	100	1.360	340	1.700	
34			80	20	100	1.280	320	1.600	
35			80	20	100	1.200	300	1.500	
36			80	20	100	1.120	280	1.400	
37			80	20	100	1.040	260	1.300	
38			80	20	100	960	240	1.200	
39			80	20	100	880	220	1.100	
40			80	20	100	800	200	1.000	
41			80	20	100	720	180	900	
42			80	20	100	640	160	800	
43			80	20	100	560	140	700	
44			80	20	100	480	120	600	
45			80	20	100	400	100	500	
46			80	20	100	320	80	400	
47			80	20	100	240	60	300	
48			80	20	100	160	40	200	
49			80	20	100	80	20	100	
50			80	20	100	0	0	0	
Jumlah			4.000	1.000	5.000				

Kode: 1. Hadir Bayar 2. Absen Bayar 3. Hadir Tidak Bayar 4. Absen Tidak Bayar
 Keterangan:
 - Dua minggu saat liburan libur angsuran
 - UP 10%

Kartu Nasabah

Angsuran Mingguan




CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3

Daftar Nama Responden

No	Nama	No	Nama
1.	Sumiyati	1.	Ning
2.	Meni	2	Dwi
3.	Ayu	3	Eni
4.	Turyati	4	Aisyah
5.	Sindi	5	Aisyah
6.	Yeni	6	Gendis
7.	Tiah	7	Devi
8.	Puji	8	Fitriyah
9.	Karminah	9	Warsih
10.	Samsiyatun	10	Wasiyanti
11.	Eka	11	Anita



Lampiran 4

Dokumentasi



Pembayaran Angsuran



Dokumentasi dengan Ibu Sumiyati



Dokumentasi dengan Ibu Eni



Dokumentasi dengan Ibu Wasiyanti



Dokumentasi dengan Ibu Dwi



Dokumentasi dengan Ibu Ning

Lampiran 5

Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri No. 1437/Un.19/FEBIJ.ES/PP.009/04/2023 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Nur Khalik Razaq NIM 1817201238

Judul Skripsi : Analisis Peran Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Dalam Meningkatkan Pendapatan Ibu-ibu Pelaku UMKM Desa Sampang

Saya menyatakan bersedia / tidak bersedia *) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 04 April 2023

Dr. Atabik, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

*Catatan: *Coret yang tidak perlu*

Lampiran 6

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 4361/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/10/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Nur Khalik Razaq
NIM : 1817201238
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing Skripsi : Dr. Atabik, M.Ag.
Judul : ANALISIS PERAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM MEKAAR) DALAM MENINGKATKAN UMKM DESA SAMPANG (Studi Kasus Pada PNM Mekaar Desa Sampang).

Pada tanggal 2 Oktober 2023 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 3 Oktober 2023
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 7

Sertifikat BTA PPI



SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/12055/14/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : NUR KHALIK RAZAQ
NIM : 21842701766

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	70
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 14 Jun 2021



ValidasiCode

Lampiran 8

Sertifikat pengembangan bahasa

Eptus


MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESSOR KHU BAJ SAIFUDIN ZHURI PURWOKERTO
 TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE
Jl. Jend. A. Yani No. 88A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uin-suka.ac.id | www.uin-suka.ac.id | +62 (281) 635626

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
 جامعة السنته كيهام العلام سنن الدين هري ايكلمدا اعلموبا بوريكرو
 وحدة اللغة

CERTIFICATE
الشهادة

No. 82184Un 19/UPT/BUK/PP/009/921/31/2022

This is to certify that		تمتعت إلى
Name :	Nur Khalik Razaq :	الإسم
Place and Date of Birth :	Cilacap, 08-Juli-2000 :	محل وتاريخ الميلاد
Has taken :	EPTUS :	وقد شارك/ت في الاختبار
with Computer Based Test, organized by Technical Implementation Unit of Language on: 23 November 2022		على أساس الكمبيوتر
with obtained result as follows :		التي قامت بها وحدة اللغة في التاريخ
Listening Comprehension: 38	Structure and Written Expression: 41	مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي :
Reading Comprehension: 41		قيم المقروء
قيم المسموع	قيم العبارات والتركييب	المجموع الكلي :
Obtained Score : 80		

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة السنته كيهام العلام سنن الدين هري ايكلمدا اعلموبا بوريكرو.

EPTUS
English Proficiency Test of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
IQLA
Institute of Quality Test and English at Andhikawati

Purwokerto, 23 November 2022
The Head,
رئيسة وحدة اللغة

Dr Ade Ruswate, M. Pd
N/P. 19860704 201503 2 004


MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESSOR KHU BAJ SAIFUDIN ZHURI PURWOKERTO
 TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE
Jl. Jend. A. Yani No. 88A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uin-suka.ac.id | www.uin-suka.ac.id | +62 (281) 635626

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
 جامعة السنته كيهام العلام سنن الدين هري ايكلمدا اعلموبا بوريكرو
 وحدة اللغة

CERTIFICATE
الشهادة

No. 82184Un 19/UPT/BUK/PP/009/921/31/2022

This is to certify that		تمتعت إلى
Name :	Nur Khalik Razaq :	الإسم
Place and Date of Birth :	Cilacap, 08-Juli-2000 :	محل وتاريخ الميلاد
Has taken :	IQLA :	وقد شارك/ت في الاختبار
with Computer Based Test, organized by Technical Implementation Unit of Language on: 23 November 2022		على أساس الكمبيوتر
with obtained result as follows :		التي قامت بها وحدة اللغة في التاريخ
Listening Comprehension: 51	Structure and Written Expression: 41	مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي :
Reading Comprehension: 44		قيم المقروء
قيم المسموع	قيم العبارات والتركييب	المجموع الكلي :
Obtained Score : 83		

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة السنته كيهام العلام سنن الدين هري ايكلمدا اعلموبا بوريكرو.


EPTUS
English Proficiency Test of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
IQLA
Institute of Quality Test and English at Andhikawati

Purwokerto, 23 November 2022
The Head,
رئيسة وحدة اللغة

Dr Ade Ruswate, M. Pd
N/P. 19860704 201503 2 004

Lampiran 9

Sertifikat PBM



Lampiran 10

Sertifikat PPL



Lampiran 11

Sertifikat KKN



Lampiran 12

Sertifikat Aplikom



Lampiran 13

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaiizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 2377/Uj.19/FEBI.J.E.S/PP.009/5/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Nur Khalik Razaq
NIM : 1817201238
Program Studi : Ekonomi Syariah

Pada tanggal 30 Mei 2023 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : 80 / B+

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 31 Mei 2023
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laila Ilhyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Nur Khalik Razaq
2. NIM : 1817201238
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sampang, 07 Juli 2000
4. Alamat Asal : Jl. Tugu Utara No. 45 Rt. 01/02
Sampang Cilacap
5. Nama Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Suyarto
 - b. Nama Ibu : Wasiyanti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Diponegoro Sampang
 - b. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Sampang 01, 2012
 - c. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Diponegoro Sampang, 2015
 - d. SMA/MA, tahun lulus : SMA Diponegoro Sampang, 2018
 - e. S.1 tahun masuk : 2018

